

**ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN *TAX AMNESTY* TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
(STUDI PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR DI  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR  
III MALANG)**

Disusun Oleh:

**Viky Wahyu Clara Andriani**

135020301111085

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih*

*Derajat Sarjana Ekonomi*



**JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**MALANG**

**2018**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul:

**“ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN *TAX AMNESTY* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR III KOTA MALANG)”**. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa melimpahkan berkat-Nya kepada penulis.
2. Bapak Nurkholis, Ph.D., Ak., CA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
3. Ibu Ayu Fury Puspita, MSA., Ak., CA. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk senantiasa memberikan bimbingan, saran dan bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini.

4. Orang tua, yang telah membesarkan saya dan mendidik saya tanpa kenal lelah. Terima kasih atas doa, dukungan dan kesabaran yang telah membantu proses penyelesaian penelitian ini.
5. Teman-teman Akuntansi Angkatan 2013 atas *sharing* ide dan kebersamaan selama perkuliahan.

Malang, 17 Juli 2017

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	viii
<b>ABSTRAKS</b> .....	ix

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	12
1.3 Tujuan Penelitian .....	12
1.4 Manfaat Penelitian .....	12
1.5 Sistematika Penulisan .....	13

### **BAB II TELAAH LITERATUR**

2.1 Pajak.....	15
2.1.1 Definisi Pajak.....	15
2.1.2 Fungsi Pajak .....	16
2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak.....	17
2.1.4 Jenis Pajak .....	18
2.2 <i>Tax amnesty</i> .....	21
2.2.1 Definisi <i>Tax amnesty</i> .....	21
2.2.2 Karakteristik <i>Tax amnesty</i> .....	22
2.2.3 Jenis <i>Tax amnesty</i> .....	23
2.2.4 Tujuan <i>Tax amnesty</i> .....	25
2.3 Kepatuhan Wajib Pajak.....	26
2.3.1 Definisi Kepatuhan Wajib Pajak .....	26
2.3.2 Jenis Kepatuhan .....	27

2.4 <i>Theory of Planned Behavior</i> (Teori Perilaku Terencana) .....	28
2.5 Model Penelitian .....	29
2.6 Penelitian Terdahulu .....	30
2.7 Perumusan Hipotesis.....	31
2.7.1 Pengaruh Kebijakan <i>Tax amnesty</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	32

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Jenis Penelitian.....	34
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian .....	35
3.3 Data Penelitian dan Sumbernya .....	39
3.3.1 Jenis dan Sumber data .....	39
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	40
3.5 Definisi Operasional dan Operasional Variabel.....	46
3.6 Metode Analisis Data .....	50
3.7 Pengujian Hipotesis.....	53

### **BAB IV ANALISIS DATA**

4.1 Analisis Hasil <i>Pilot Test</i> .....	55
4.2 Latar Belakang Institusional Obyek Penelitian.....	58
4.2.1 Tempat dan Waktu Penelitian.....	58
4.2.2 Karakteristik Responden.....	59
4.3 Deskripsi Data.....	65
4.3.1 Deskripsi Variabel Kebijakan <i>Tax amnesty</i> (X).....	65
4.3.2 Deskripsi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).....	66
4.4 Deskripsi Jawaban Responden.....	67
4.5 Uji Asumsi Dasar .....	68
4.5.1 Uji Normalitas .....	68
4.5.2 Uji Linearitas .....	70
4.6 Uji Hipotesis .....	70
4.6.1 Regresi Linear Sederhana .....	70

4.6.2 Perumusan Hipotesis .....	73
4.6.3 Penetapan Kriteria .....	73
4.6.4 Pengambilan Keputusan .....	73
4.6.5 Koefisien Determinan ( $R^2$ ) .....	74
4.7 Pembahasan.....	74
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan .....	79
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	79
5.3 Saran.....	80
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>84</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persentase Penerimaan Pajak dalam APBN tahun 2012-2016 .....	1
Tabel 3.1 Perbaikan Item Kuesioner .....	41
Tabel 3.2 Skala Pengukuran .....	42
Tabel 3.3 Pertanyaan Negatif Kuesioner .....	45
Tabel 4.1 Tingkat Pengembalian Kuesioner <i>Pilot Test</i> .....	55
Tabel 4.2 Hasil Pengujian Validitas Sebelum Modifikasi .....	56
Tabel 4.3 Hasil Pengujian Validitas Setelah Modifikasi .....	57
Tabel 4.4 Hasil Pengujian Reliabilitas .....	58
Tabel 4.5 Tingkat Pengembalian Kuesioner <i>Real Test</i> .....	59
Tabel 4.6 Data Statistik Responden .....	60
Tabel 4.7 Frekuensi Data Kebijakan <i>Tax amnesty</i> .....	66
Tabel 4.8 Frekuensi Data Kepatuhan Wajib Pajak .....	67
Tabel 4.9 Statistik Deskripsi Variabel .....	68
Tabel 4.10 Uji Normalitas .....	69
Tabel 4.11 Keputusan Uji Normalitas .....	69
Tabel 4.12 Uji Linearitas .....	70
Tabel 4.13 Uji Regresi Linear Sederhana .....	71
Tabel 4.14 Uji Nilai Signifikan .....	71
Tabel 4.15 Koefisien Regresi Sederhana .....	72
Tabel 4.16 Uji t .....	73
Tabel 4.17 Koefisien Regresi Sederhana .....	74

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Persentase Belanja Pemerintah Pusat dalam APBN 2015 .....	2
Gambar 4.1 Data Statistik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	61
Gambar 4.2 Data Statistik Responden Berdasarkan Umur .....	62
Gambar 4.3 Data Statistik Responden Berdasarkan Pendapatan .....	63
Gambar 4.4 Data Statistik Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	64
Gambar 4.5 Data Statistik Responden Berdasarkan Wajib Pajak.....	65



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian Terdahulu .....	84
Lampiran 2 Kuesioner Penelitian.....	87
Lampiran 3 Hasil Kuesioner .....	90
Lampiran 4 Pertanyaan Kuesioner Tidak Valid.....	92
Lampiran 5 r Tabel.....	93
Lampiran 6 t Tabel.....	94
Lampiran 7 Deskripsi Jumlah Wajib Pajak yang Mengikuti <i>Tax amnesty</i> yang terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III Malang .....	95

## ABSTRAK

### ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN *TAX AMNESTY* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR III MALANG)

Oleh:  
Viky Wahyu Clara Andriani

Dosen pembimbing: Ayu Fury Puspita, SE., MSA., Ak.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kebijakan *tax amnesty* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di kota Malang. Objek penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III kota Malang. Sebanyak 100 data berhasil dikumpulkan menggunakan metode survei dengan teknik *proportional sampling*. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis regresi linier sederhana dengan aplikasi SPSS. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kebijakan *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di kota Malang. **Kata kunci:** *tax amnesty*, kepatuhan Wajib Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi

## ABSTRACT

**ANALYSIS ON THE EFFECT OF *TAX AMNESTY* POLICY ON  
TAXPAYER COMPLIANCE ( A STUDY ON PERSONAL TAXPAYER IN  
THE DIRECTORATE GENERAL OF TAX EAST JAVA III MALANG)**

**By:  
Viky Wahyu Clara Andriani**

**Advisor: Ayu Fury Puspita, SE., MSA., Ak.**

This study aims to examine the influence of *tax amnesty* policy on the compliance of personal taxpayer in Malang. The object of this study is individual taxpayers registered in the Regional Office of Directorate General of Tax East Java III Malang. Using proportional sampling technique, 100 data were collected through survey on the sample. The data were analyzed through simple linear simple linear regression analysis method using SPSS. The results indicate that *tax amnesty* policy has a positive effect on the compliance of personal taxpayer in Malang.

**Keywords: *tax amnesty*, taxpayer compliance, Personal Taxpayer compliance**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang dominan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia. Lebih dari 74% penerimaan negara berasal dari sektor pajak, sisanya dari penerimaan bukan pajak, dan hibah. Ini berarti pajak menjadi sumber penerimaan terbesar di negara Indonesia (Kementerian Keuangan, 2015).

**Tabel 1.1**  
**Penerimaan Negara dalam APBN tahun 2012 – 2016**  
**(Triliun Rupiah)**


<b>Tahun</b>	<b>Penerimaan Pajak</b>	<b>Penerimaan Bukan Pajak</b>	<b>Hibah</b>	<b>Total</b>	<b>% Penerimaan Pajak dari Penerimaan Negara</b>
2012	1.016,2	341,1	0,8	1.358,1	74%
2013	1.193,0	332,2	4,5	1.529,7	78%
2014	1.246,1	386,9	2,3	1.635,3	76%
2015	1.379,9	410,3	3,2	1.793,4	77%
2016	1.565,8	280,3	2,0	1.848,1	85%

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah, 2016.

Pada tabel 1.1 di atas dapat ditunjukkan ketergantungan APBN di Indonesia dari sektor pajak sangat tinggi. Dapat dilihat pula, pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 penerimaan negara pada sektor pajak selalu mengalami peningkatan. Peningkatan penerimaan negara dari sumber pajak tiap tahun bertambah rata-rata 2,2%.

Sebagai salah satu unsur penerimaan negara yang terbesar, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan nasional dan pembiayaan negara. Kemampuan pemerintah untuk belanja yang semakin besar otomatis akan membantu program pembangunan tidak hanya infrastruktur tapi juga perbaikan kesejahteraan masyarakat, seperti memperbaiki perekonomian, mengurangi pengangguran, kemiskinan serta memperbaiki ketimpangan (Kementerian Keuangan, 2016).

**Gambar 1.1**  
**Persentase Belanja Pemerintah Pusat dalam APBN 2015**



Sumber: Kementerian Keuangan, 2015.

Gambar 1.1 di atas menunjukkan bahwa penggunaan penerimaan negara dari sektor pajak digunakan kembali untuk rakyat. Penggunaan penerimaan negara di sektor pajak untuk pelayanan umum, pendidikan, ekonomi, pertahanan, kesehatan, dan lain sebagainya. Penggunaan pajak terbesar diperuntukkan pada sektor

pelayanan umum, pendidikan, ekonomi, pertanian, serta pertahanan dan keamanan. Sedangkan alokasi pajak terendah ada pada pembiayaan sektor kesehatan, perumahan dan fasilitas umum, lingkungan hidup, perlindungan sosial, agama serta pariwisata dan ekonomi kreatif.

Terkait dengan persentase penerimaan negara dari sektor pajak dan fungsi pajak, pemerintah selalu menetapkan target dalam pemungutan pajak. Target yang ditentukan oleh pemerintah pun selalu mengalami kenaikan. Salah satu penyebab peningkatan penerimaan pajak adalah sejak tahun fiskal 1984 pemerintah memberlakukan reformasi perpajakan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 dimana pelaksanaan pajak di Indonesia mengalami perubahan yang sangat mendasar yaitu perubahan dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Dengan kata lain, sebelum berlakunya *self assessment system* dan masih menganut *official assessment system*, petugas pajak yang menentukan jumlah pajak terutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Namun setelah berubah menjadi *self assessment system*, Wajib Pajak menghitung sendiri besarnya pajak terutang. *Self assessment system* menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Seperti yang tercantum pada pasal 12 ayat (1) pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 yang berbunyi “UU KUP menghendaki Wajib Pajak bersifat aktif dalam membayar pajak. Aktif di sini berarti menghitung sendiri pajak yang terutang tanpa menunggu adanya surat ketetapan pajak” (Suyanto, 2016).

Dalam *self assessment system* keterbukaan dan pelaksanaan penegakan hukum merupakan hal yang paling penting. Penegakan hukum ini dapat dilakukan dengan adanya pemeriksaan atau penyidikan pajak dan penagihan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan instrumen yang baik untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang tujuannya untuk menguji dan meningkatkan kepatuhan perpajakan seorang Wajib Pajak. Namun kebijakan ini belum bisa dilaksanakan dengan efektif karena terdapat kelemahan dari sistem ini, yakni kepatuhan dari Wajib Pajak yang masih rendah untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya (Bawazier, 2011).

Wajib Pajak menghitung sendiri pajak terutang sesuai dengan tarif yang telah diterapkan di Indonesia. Tarif pajak penghasilan di Indonesia sebesar 25%, lebih tinggi daripada Singapura yaitu 17%. Tingginya tarif pajak yang ada di Indonesia, membuat Wajib Pajak menyimpan harta di luar negeri. Selain tarif pajak yang lebih rendah, menyimpan harta di luar negeri juga dinilai lebih aman lantaran kerahasiaan data nasabah dijaga. Bahkan uang bisa diputar untuk kepentingan bisnis melalui berbagai instrumen investasi yang ada di negara tersebut. Harta-harta itu tidak pernah dilaporkan kepada negara, akibatnya potensi pajak negara menguap begitu saja (Sari, 2016).

Harta-harta yang dimiliki oleh Wajib pajak yang disembunyikan di luar negeri salah satunya disimpan di dalam sebuah dokumen yang sangat rahasia bernama "Panama Papers". Beberapa waktu yang lalu dokumen finansial dari firma hukum asal Panama ini bocor. Mossack Fonseca adalah firma hukum dan penyedia jasa pengelolaan aset perusahaan yang berlokasi di Panama yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur jasa-jasa perserikatan dan perwalian aset dari suatu

perusahaan. Dokumen yang kemudian disebut “Panama Papers” berukuran 2,6 terabyte ini diberikan oleh seorang sumber anonim kepada sebuah koran dari Jerman *Süddeutsche Zeitung* pada bulan Agustus 2015 yang kemudian diteruskan ke *International Consortium of Investigative Journalists* (ICIJ). Dari dokumen-dokumen yang bocor mengidentifikasi adanya usaha penghindaran pajak dengan menggunakan jasa perusahaan Mossack Fonseca (Wicaksono, 2016). DJP telah mengidentifikasi 800 Wajib Pajak dari 1.038 nama orang-orang Indonesia yang ada di dalam dokumen Panama Papers. Hasilnya, sebanyak 272 nama telah menggenggam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dari 1.038 Wajib Pajak, sebanyak 28 adalah Wajib Pajak Badan Usaha dan 1.010 adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (Direktorat Jenderal Pajak, 2016).

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggapi masalah tersebut adalah dengan membuat kebijakan *tax amnesty*. *Tax amnesty* adalah program pengampunan yang diberikan oleh pemerintah kepada Wajib Pajak dan diatur dalam Undang-undang *Tax amnesty* Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak yang meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT), dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan. Secara sederhana *tax amnesty* diartikan sebagai pengampunan pajak, kebijakan yang didorong oleh semakin kecilnya kemungkinan untuk menyembunyikan kekayaan di luar wilayah Indonesia karena semakin transparannya sektor keuangan global dan meningkatnya



intensitas pertukaran informasi antar negara. Hal ini dilakukan agar mereka yang menyimpan hartanya diluar negeri mau menarik dan menyimpan harta mereka di Indonesia. Masuknya dana penduduk Indonesia yang selama ini disimpan di luar negeri akan membantu perekonomian dan pertumbuhan ekonomi melalui pengalihan harta, sehingga target pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat (Gunarto, 2016). Harta yang direpatriasi wajib diinvestasikan ke dalam negeri selama 3 tahun sejak dialihkan dalam bentuk surat berharga Negara Republik Indonesia, obligasi Badan Usaha Milik Negara, obligasi lembaga pembiayaan yang dimiliki pemerintah, investasi keuangan pada Bank Persepsi, obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, investasi infrastruktur melalui kerja sama Pemerintah dengan badan usaha, investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh Pemerintah, dan/atau bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Direktorat Jenderal Pajak, 2016).

*Tax amnesty* sifatnya *self assessment*, sehingga harta yang akan dilaporkan dalam Surat Pernyataan Harta diserahkan kepada Wajib Pajak dan atas harta yang dilaporkan dalam Surat Pernyataan Harta tersebut tidak perlu dilampiri dokumen pendukung. Namun demikian, dalam prosesnya Wajib Pajak yang ikut *tax amnesty* belum jujur dalam melaporkan hartanya dan ada Wajib Pajak yang belum memanfaatkan kebijakan pengampunan pajak ini (Gunarto, 2016). Guna menyikapi hal tersebut, DJP menegaskan adanya sanksi PPh menjadi 200% jika ditemukan harta yang belum dilaporkan, dan apabila tidak mengikuti program *tax amnesty* kemudian ditemukan ada yang belum dilaporkan dalam SPT maka dikenai PPh

dengan sanksi administrasi sesuai peraturan yang berlaku. Dengan demikian, pada dasarnya *tax amnesty* bertujuan untuk mendorong Wajib Pajak agar lebih jujur, konsisten, patuh dan sukarela dalam melaksanakan kewajiban pajaknya yang pada saat sebelumnya tidak sepenuhnya dilakukan Wajib Pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2016).

Undang-undang *Tax amnesty* Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak telah disahkan pada tanggal 1 Juli 2016. *Tax amnesty* dapat diikuti oleh semua Wajib Pajak baik Orang Pribadi maupun badan dengan catatan Wajib Pajak tersebut tidak sedang menjalani hukum atas pidana di bidang perpajakan. Wajib Pajak akan dikenai uang tebusan sebesar 2% apabila menyampaikan surat pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga (01 Juli-30 September 2016) baik harta yang ada di Indonesia ataupun di luar Indonesia tetapi akan dialihkan ke Indonesia, dan 4% apabila hartanya tidak dialihkan ke Indonesia. Wajib Pajak akan dikenai uang tebusan sebesar 3% apabila menyampaikan surat pernyataan pada bulan keempat sampai dengan akhir bulan Desember 2016 (01 Oktober-31 Desember 2016) baik harta yang ada di Indonesia ataupun di luar Indonesia tetapi akan dialihkan ke Indonesia, dan 6% apabila hartanya tidak dialihkan ke Indonesia. Wajib Pajak akan dikenai uang tebusan sebesar 5% apabila menyampaikan surat pernyataan pada 01 Januari 2017-31 Maret 2017 baik harta yang ada di Indonesia ataupun di luar Indonesia tetapi dialihkan ke Indonesia, dan 10% apabila hartanya tidak dialihkan ke Indonesia (Direktorat Jenderal Pajak, 2016).

Pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak melalui *Tax amnesty* memungkinkan adanya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak di masa yang akan

datang. Kepatuhan Wajib Pajak menurut Santoso (2008) adalah Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. DJP telah menentukan kriteria Wajib Pajak Patuh. Kriteria Wajib Pajak dikatakan patuh apabila memiliki NPWP, membayar uang tebusan, melunasi seluruh tunggakan, melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan, menyampaikan SPT PPh terakhir bagi Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan SPT PPh (Direktorat Jenderal Pajak, 2014). Suyanto (2016) mengutarakan bahwa Wajib Pajak dituntut mematuhi keputusan yang telah dibuat oleh Kementerian Keuangan, hal ini didasarkan pada kemudahan yang telah diberikan pemerintah. Karenanya, aspek kepatuhan menjadi satu hal yang penting dalam pelaksanaan program *tax amnesty* ini.

Menurut Ajzen (1991), dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) dijelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu *behavioral beliefs* dan *control beliefs*. *Behavioral beliefs* merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. Keyakinan dan evaluasi terhadap hasil ini akan membentuk variabel sikap (*attitude*) terhadap perilaku itu. *Control beliefs* merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan

persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*) (Arum, 2012). TPB relevan untuk menjelaskan perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya. Wajib Pajak yang sadar pajak akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara dan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (*behavior beliefs*). Kebijakan *tax amnesty* terkait dengan *control belief*. Pengampunan pajak dibuat adalah untuk mendukung agar Wajib Pajak mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak akan ditentukan dengan seberapa kuat pengampunan pajak mampu mendukung perilaku Wajib Pajak untuk taat pajak (Haryanto, 2016).

Manfaat dari kebijakan ini bukan hanya untuk memperbaiki kondisi ekonomi, dengan adanya repatriasi sebagian atau keseluruhan aset orang Indonesia di luar negeri dan stabilitas ekonomi makro Indonesia dilihat dari nilai tukar rupiah, cadangan devisa, neraca pembayaran, ataupun likuiditas dari perbankan, namun juga untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak. Kebijakan *tax amnesty* selain untuk pemilik NPWP yang sudah memperbaiki atau mendeklarasikan harta yang belum dilaporkan, ini juga bermanfaat untuk orang yang belum mempunyai NPWP. Sehingga kita harapkan dengan *tax amnesty* ini memberikan peluang bagi yang belum punya NPWP untuk kemudian punya NPWP dan langsung membayar pajak,

sehingga dia mulai catatan sejarah, catatan pajaknya dengan *clear* dan tidak dengan lagi catatan masalah di masa lalu lagi (Kementerian Keuangan, 2016).

Kedepannya, program *tax amnesty* bisa mendorong orang atau badan patuh membayar pajak. Terlihat dari tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia sekarang yang masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan data dari Kementerian Keuangan yang menyebutkan bahwa Wajib Pajak yang terdaftar wajib melapor SPT sebanyak 20,17 juta Wajib Pajak ditahun 2016, namun realisasi penyampaian SPT hanya mencapai 12,74 juta Wajib Pajak (Kementerian Keuangan, 2016). Mengingat pengaruh kebijakan *tax amnesty* merupakan faktor penting bagi peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang hubungan antara kebijakan *tax amnesty* dan kepatuhan Wajib Pajak, khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Malang.

Kondisi di kota Malang sangat bagus untuk pelaksanaan kebijakan *tax amnesty*, karena kerjasama dengan berbagai instansi terus berjalan dengan baik. Bahkan, berbagai perbankan dan *stakeholder* pun meminta langsung kepada pihak DJP Jatim III untuk melakukan sosialisasi terkait kebijakan *tax amnesty*. Wajib Pajak Orang Pribadi yang ada di kota Malang yang mengikuti kebijakan *tax amnesty* dapat dikatakan melebihi target yang ingin dicapai pemerintah. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi non UMKM, penambahan jumlah Wajib Pajak sebesar 1,09% atau sebanyak 10.143 Wajib Pajak yang mengikuti kebijakan *tax amnesty*, sedangkan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM, peningkatan Wajib Pajak sebesar 17,28% atau sebanyak 8.913 Wajib Pajak. Sehingga diharapkan kepatuhan Wajib Pajak

Orang Pribadi di kota Malang akan terus meningkat seiring dengan pelaksanaan kebijakan *tax amnesty* ini (Deni, 2017).

Terkait dengan penelitian sebelumnya, peneliti membahas penerapan pengampunan pajak dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berkaitan dengan adanya fasilitas penghapusan sanksi pajak (Lestari, 2017), sedangkan dalam penelitian ini peneliti membahas tentang pengaruh pengampunan pajak secara umum terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di kota Malang berkaitan dengan penghapusan pajak yang seharusnya terutang atas kekayaan atau harta yang belum pernah dilaporkan dengan cara menyampaikan Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak (SPHPP) dan melakukan kewajiban perpajakannya. Sejalan dengan penelitian Etivitawati (2017) yang membahas pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan membayar pajak orang pribadi. Namun, di dalam penelitian ini tidak hanya membahas mengenai kepatuhan membayar pajak orang pribadi saja, melainkan sesuai dengan kriteria yang dikatakan oleh DJP, yaitu memiliki NPWP, membayar uang tebusan, melunasi seluruh tunggakan, melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan, serta menyampaikan SPT PPh terakhir bagi Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan SPT PPh. Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan, memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian tentang pengaruh kebijakan *tax amnesty* terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam bentuk skripsi dengan judul:

**“Analisis Pengaruh Kebijakan *Tax amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III Malang)”**

**1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah kebijakan *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?

**1.3 Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui pengaruh kebijakan *tax amnesty* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

**1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam telaah *tax amnesty* atau kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
  - b. Menjadi referensi atau sebagai acuan bagi penelitian di masa yang akan datang.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Kantor Pelayanan Pajak, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif berupa saran serta evaluasi sebagai bahan pertimbangan atas pelaksanaan kebijakan-kebijakan perpajakan selanjutnya.
  - b. Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan akan meningkatkan informasi dan gambaran tentang pengaruh kesadaran dan sikap fiskus terhadap

kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan diharapkan mampu menambah wawasan bagi yang membutuhkan, selain itu penelitian ini diharapkan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Skripsi ini dibagi menjadi lima bab, dan masing-masing bab terbagi menjadi subbab-subbab yang akan dirinci sebagai berikut:

Pada bab I adalah Pendahuluan, dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang menggambarkan secara garis besar pokok pembahasan skripsi secara menyeluruh.

Pada bab II adalah telaah pustaka dan pengembangan hipotesis, dalam bab ini berisi tentang teori yang mendasari penelitian. Pembahasan teori harus secara jelas dan ringkas. Pembahasannya meliputi sejarah singkat teori tersebut dan penjelasan teori dalam menurunkan variabel independen penelitian untuk menyelesaikan masalah penelitian secara teoritis. Selain itu, dibahas juga mengenai variabel penelitian dan pengukurannya, rerangka teoritis dan pengembangan hipotesis, gambar atau bagan rerangka teoritis.

Dalam bab III akan diuraikan mengenai metode penelitian yang terdiri dari populasi dan sampel penelitian, data penelitian dan sumbernya yang menjelaskan juga di dalamnya mengenai jenis dan sumber data dan teknik pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel metode analisis data serta pengujian



hipotesis, yang kesemuanya ini akan menjadi penguji keilmiahan dari penulisan skripsi ini.

Dalam bab IV akan diuraikan mengenai hasil penelitian dan analisis yang memuat uraian mengenai hasil penelitian dan analisis penulis terhadap permasalahan yang ada.

Pada bab V yang merupakan bab penutup, berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran yang merupakan pemecahan dari masalah-masalah yang ada dalam skripsi ini.

## **BAB II**

### **TELAAH LITERATUR**

#### **2.1 Pajak**

##### **2.1.1 Definisi Pajak**

Pajak digunakan untuk membiayai semua kepentingan negara. Membahas mengenai pajak tidak terlepas dari pengertian pajak itu sendiri, Mardiasmo (2011:1) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedangkan menurut Waluyo (2009:2):

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dari kedua definisi di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pajak adalah iuran berupa kas kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, tidak mendapatkan prestasi-prestasi kembali secara langsung, digunakan untuk pengeluaran pemerintah dan pembangunan yang berhubungan dengan tugas negara dan menyelenggarakan pemerintahan.

### 2.1.2 Fungsi Pajak

Setelah mengetahui tentang definisi pajak dan Wajib Pajak, maka perlu juga mengetahui fungsi pajak yang melekat pada definisi tersebut. Pajak digunakan pemerintah bukan hanya untuk mengisi kas negara, namun digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Berdasarkan definisi-definisi pajak yang telah dijelaskan di atas, dikenal dengan dua macam fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi regular (Soemarso, 2007:3):

1. Fungsi penerimaan (*budgetair*), yaitu suatu fungsi dimana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi, politik, dan tujuan tertentu. Disamping usaha untuk memasukkan uang ke kas negara, pajak dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintahan untuk ikut andil dalam hal mengatur dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta atau di luar bidang-bidang keuangan lainnya.

Begitu juga seperti halnya yang ditulis oleh Mardiasmo (2011:11) menyatakan bahwa:

1. Fungsi *budgetair* artinya pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

2. Fungsi *regulerend* artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

### **2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak**

Sebagai sumber penerimaan dan alat untuk mengatur kebijaksanaan pemerintah, pajak dalam pemungutannya dapat dibagi menjadi 3 kategori. Hal ini dapat diketahui dari sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia. Menurut Soemarso (2007:5), sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi:

1. *Official Assessment System*, merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
2. *Self Assessment System*, merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
3. *Withholding System*, merupakan sistem pemungutan pajak memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan Presiden, dan peraturan lainnya.

#### 2.1.4 Jenis Pajak

Berdasarkan definisi pajak, fungsi pajak, dan sistem pemungutan pajak, Wajib Pajak membayar pajak dan pajak yang dipungut oleh negara kita beraneka ragam. Daya beli masyarakat kita berbeda-beda atau bervariasi. Ada yang penghasilannya tinggi sehingga daya belinya pun tinggi, dan ada yang daya belinya rendah karena penghasilannya rendah. Pengelompokan pajak digunakan untuk memudahkan pemahaman masyarakat tentang jenis pajak, misalnya jenis pajak apa yang harus masyarakat bayar dan berapa jumlahnya.

Berdasarkan hal ini, pajak dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok. Menurut Mardiasmo (2011:5) pajak dapat dikelompokkan menjadi:

1. Menurut golongan
  - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
  - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut sifatnya
  - a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
  - b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut lembaga pemungutnya

- a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai

- b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri dari:

1. Pajak Propinsi

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan di atas air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

2. Pajak Kabupaten/Kota,

Contoh: Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan.

Sedangkan menurut Resmi (2008:7), pengelompokan pajak dijelaskan sebagai berikut:

1. Berdasarkan golongan, pajak dibedakan menjadi:

- a. Pajak Langsung, pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

- b. Pajak Tidak Langsung, pajak yang bebabannya dapat dialihkan atau digeserkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Tambahan Nilai (PPn) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

2. Berdasarkan wewenang pemungutannya, pajak dibedakan menjadi:

- a. Pajak Pusat atau Pajak Negara, pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Pajak pusat diatur dalam Undang-undang dan hasilnya akan masuk ke APBN. Contoh: PPh, PPn, PPnBM, dan BPHTB.
  - b. Pajak Daerah, pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak daerah diatur dalam Undang-undang dan hasilnya masuk ke APBD. Contoh: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, dan Pajak Restoran.
3. Berdasarkan sifatnya, pajak dibedakan menjadi:
- a. Pajak Subjektif, pajak yang memperhatikan kondisi atau keadaan Wajib Pajak. Dalam menentukan pajaknya harus ada alasan-alasan objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu Gaya Pikul. Gaya Pikul adalah kemampuan Wajib Pajak setelah dikurangi biaya hidup minimum.
  - b. Pajak Objektif, pajak yang pada awalnya memperhatikan objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian baru dicari subjeknya baik orang pribadi maupun badan dan hanya memperhatikan kondisi saja.

## ***2.2 Tax amnesty***

### **2.2.1 Definisi *Tax amnesty***

Peran pajak sangat membantu perekonomian Indonesia, pemerintah selalu menetapkan target untuk penerimaan pajaknya. Setiap tahunnya pun pemerintah juga selalu meningkatkan target penerimaan pajaknya. Untuk mendorong penerimaan negara dan mencapai target yang nantinya akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, pemerintah mengeluarkan kebijakan *tax amnesty* sebagai alternatifnya.

Menurut Devano dan Rahayu (2006) mengenai definisi *tax amnesty*:

Pengampunan pajak (*tax amnesty*) merupakan kebijakan pemerintah dibidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi Wajib Pajak yang tidak patuh menjadi Wajib Pajak yang patuh.

Sedangkan pengertian *tax amnesty* menurut Muttaqin (2008) adalah suatu kebijakan Pemerintah yang esensinya menghapus hutang-hutang pajak yang sebelumnya tidak atau kurang bayar, termasuk sanksi administrasi dan sanksi pidana dengan kewajiban membayar 1% (persen) tertentu dari jumlah yang dijadikan dasar perhitungan pajak.

Dari definisi tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa *tax amnesty* (pengampunan pajak) adalah program kebijakan pemerintah yang memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melunasi tunggakan pajaknya tanpa adanya sanksi administrasi guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan negara.

### **2.2.2 Karakteristik *Tax amnesty***



Sebagai salah satu kebijakan yang digunakan pemerintah untuk mencapai tujuannya, kebijakan *tax amnesty* memiliki beberapa karakteristik yang melekat pada pengertiannya, yaitu sebagai berikut (Darusalarn, 2016):

1. Durasi

Secara umum *tax amnesty* berjalan selama 2 bulan hingga 1 tahun. Untuk mendukung berhasilnya program *tax amnesty*, hal yang perlu ditekankan adalah luasnya publisitas dan promosi serta tersampainya kesan bahwa Wajib Pajak hanya memiliki kesempatan sekali ini saja untuk memperoleh pengampunan atas pajak yang terutang, bunga dan sanksi administrasi.

2. Kelompok Wajib Pajak

Setiap Wajib Pajak yang belum menunaikan kewajiban perpajakannya diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam program *tax amnesty*. Program *tax amnesty* ditujukan kepada Wajib Pajak yang telah berada dalam sistem administrasi perpajakan dan yang belum masuk dalam sistem administrasi perpajakan. Perlakuan yang berbeda dimungkinkan ketika Wajib Pajak yang hendak berpartisipasi dalam program *tax amnesty* telah diperiksa atau sedang dalam proses pemeriksaan tersebut tidak diperbolehkan berpartisipasi dalam program *tax amnesty* karena jumlah tunggakan wajib pajaknya telah diketahui otoritas pajak.

3. Jenis dan Jumlah Pajak atau Sanksi Administrasi yang Diberikan Ampunan

Program *tax amnesty* diberikan secara spesifik kepada harta kekayaan yang ditempatkan di luar negeri yang belum dilaporkan oleh Wajib Pajak, termasuk harta kekayaan yang direpatriasi ke dalam negeri. Kebijakan *tax*

*amnesty* yang diberikan disertai dengan pembebasan atau pengurangan pajak atas penghasilan yang belum dilaporkan yang bersumber dari harta kekayaan di luar negeri tersebut. Selain itu, jumlah pajak yang belum dibayar dan sanksi administrasi yang diberikan ampunan harus ditentukan dalam ketentuan *tax amnesty*.

Jadi penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa secara umum, *tax amnesty* mensyaratkan Wajib Pajak untuk membayar seluruh pajak yang terutang dalam kurun waktu tertentu. Perhitungan pajak yang terutang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku pada saat kebijakan *tax amnesty* dilaksanakan. Kebijakan ini berfokus pada harta yang ada di luar negeri.

### **2.2.3 Jenis *Tax amnesty***

Berdasarkan definisi dan karakteristik yang telah dijelaskan, *tax amnesty* dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Menurut Sawyer (2006), menyebutkan beberapa tipe *tax amnesty* pengampunan pajak, yaitu:

1. *Filling amnesty*

Pengampunan yang diberikan dengan menghapuskan sanksi bagi Wajib Pajak yang terdaftar namun tidak pernah mengisi SPT (*non-filers*), pengampunan diberikan jika mereka mau mulai mengisi SPT.

2. *Record-keeping amnesty*

Memberikan penghapusan sanksi untuk kegagalan dalam memelihara dokumen perpajakan di masa lalu, pengampunan diberikan jika Wajib Pajak untuk selanjutnya dapat memelihara dokumen perpajakannya.

3. *Revision amnesty*

Merupakan kesempatan untuk memperbaiki SPT di masa lalu tanpa dikenakan sanksi atau diberikan pengurangan sanksi. Pengampunan ini memungkinkan Wajib Pajak untuk memperbaiki SPT-nya yang terdahulu (pajak yang masih harus dibayar) dan membayar pajak yang tidak atau belum dibayar (*outstanding*).

4. *Investigation amnesty*

Pengampunan yang menjanjikan tidak akan menyelidiki sumber penghasilan yang dilaporkan pada tahun-tahun tertentu dan terdapat sejumlah uang pengampunan (*amnesty fee*) yang harus dibayar. Pengampunan jenis ini juga menjanjikan untuk tidak akan dilakukannya tindakan penyidikan terhadap sumber penghasilan atau jumlah penghasilan yang sebenarnya.

5. *Prosecution amnesty*, pengampunan yang memberikan penghapusan tindak pidana bagi Wajib Pajak yang melanggar undang-undang, sanksi dihapuskan dengan membayarkan sejumlah kompensasi.

#### **2.2.4 Tujuan *Tax amnesty***

Dari definisi *tax amnesty* atau pengampunan pajak dan karakteristik yang telah dibahas, dapat dilihat beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah. Tujuan *tax amnesty* pada umumnya adalah untuk (Darusalam, 2016):

1. Meningkatkan kepatuhan pajak di masa mendatang.

Para pendukung *tax amnesty* umumnya berpendapat bahwa kepatuhan sukarela akan meningkat setelah program *tax amnesty* dilakukan. Hal ini didasari pada harapan bahwa setelah program *tax amnesty* dilakukan Wajib Pajak yang sebelumnya menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan, maka Wajib Pajak tersebut tidak akan bisa mengelak dan menghidari dari kewajiban perpajakannya.

2. Meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek

Permasalahan penerimaan pajak yang cenderung menurun sering menjadi alasan diberikannya *tax amnesty*. Pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak selama program *tax amnesty* akan meningkatkan penerimaan pajak. Meski demikian, peningkatan pajak dari program *tax amnesty* ini mungkin saja hanya terjadi selama program *tax amnesty* dilaksanakan mengingat Wajib Pajak bisa saja kembali pada perilaku ketidakpatuhannya setelah program *tax amnesty* berakhir.

3. Mendorong repatriasi modal dan aset.

Kejujuran dalam pelaporan sukarela atas data harta kekayaan setelah program *tax amnesty* merupakan salah satu tujuan pemberian *tax amnesty*. Pemberian *tax amnesty* juga bertujuan untuk mengembalikan modal yang parkir di luar negeri tanpa perlu membayar pajak atas modal yang parkir di luar negeri tersebut. Hal ini dipandang perlu karena akan memudahkan otoritas pajak dalam meminta informasi tentang data kekayaan Wajib Pajak kepada bank di dalam negeri.

4. Transisi ke sistem perpajakan yang baru

*Tax amnesty* dapat dijustifikasi ketika *tax amnesty* digunakan sebagai alat transisi menuju sistem perpajakan yang baru.

Dari tujuan yang telah disampaikan, penulis dapat menyimpulkan bahwa kebijakan *tax amnesty* ini digunakan untuk meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak di masa yang akan datang.

## **2.3 Kepatuhan Wajib Pajak**

### **2.3.1 Definisi Kepatuhan Wajib Pajak**

Dalam melaksanakan kebijakan *tax amnesty*, pemerintah memiliki beberapa tujuan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya salah satu tujuannya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di masa yang akan datang. Menurut Rahayu (2010:138) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat diidentifikasi sebagai keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Sedangkan menurut Gunadi (2005), kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengertian:

Kepatuhan pajak adalah kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa kepatuhan Wajib Pajak adalah sikap Wajib Pajak yang taat, tunduk dan patuh untuk memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **2.3.2 Jenis Kepatuhan**

Kepatuhan menjadi hal yang penting bagi Wajib Pajak agar mau membayar pajaknya dengan benar. Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut Devano dan Rahayu (2006:110) adalah:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan. Misalnya memiliki NPWP.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal.
3. Kepatuhan sukarela adalah kepatuhan Wajib Pajak yang berdasarkan kesadaran tentang kewajiban perpajakan, tidak ada paksaan dan tidak juga karena takut sanksi perpajakan.
4. Kepatuhan terpaksa adalah kepatuhan Wajib Pajak karena keterpaksaan atau dorongan hal lain, seperti terpaksa patuh karena takut sanksi yang lebih berat.

Dari jenis kepatuhan yang telah dijelaskan, penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa kepatuhan formal pasti ada dikepatuhan materiil, namun kepatuhan materiil belum tentu ada dikepatuhan formal.

#### ***2.4 Theory of Planned Behavior***

Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) dijelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku.

Munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh beberapa faktor (Arum, 2012:12), yaitu:

1. *Behavioral Beliefs*

*Behavioral beliefs* merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. Keyakinan dan evaluasi terhadap hasil ini akan membentuk variabel sikap (*attitude*) terhadap perilaku itu. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya. Hal tersebut berkaitan dengan kesadaran Wajib Pajak. Wajib Pajak yang sadar pajak, akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak dengan mengikuti kebijakan *tax amnesty* untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orag Pribadi.

2. *Control Beliefs*

*Control beliefs* merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*). *Control beliefs* berkaitan dengan kebijakan *tax amnesty*. Kebijakan *tax amnesty* dibuat bertujuan untuk mendukung agar Wajib Pajak mematuhi peraturan perpajakan dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan Wajib

Pajak akan ditentukan berdasarkan tentang seberapa kuat kebijakan *tax amnesty* mampu mendukung perilaku Wajib Pajak untuk taat pajak.

Dari TPB, dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak yang sadar pajak akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara dan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (*behavior beliefs*). Kebijakan *tax amnesty* terkait dengan *control belief*. Pengampunan pajak dibuat adalah untuk mendukung agar Wajib Pajak mematuhi peraturan perpajakan.


## **2.5 Model Penelitian**

Model penelitian ini merupakan model kepatuhan Wajib Pajak yang menguji pengaruh variabel kebijakan *tax amnesty* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Terkait dengan penelitian sebelumnya, dapat dilihat bahwa penerapan pengampunan pajak dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berkaitan dengan adanya fasilitas penghapusan sanksi pajak (Lestari, 2017). Didukung dengan penelitian Etivitawati (2017) yang membahas pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan membayar pajak orang pribadi. Penelitian yang akan dilakukan dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kebijakan *tax amnesty* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terkait dengan penghapusan pajak yang seharusnya terutang atas kekayaan atau harta yang belum pernah dilaporkan dengan cara menyampaikan Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak (SPHPP). Kepatuhan yang dimaksud bukan hanya kepatuhan membayar pajak orang pribadi saja, melainkan sesuai dengan kriteria yang dikatakan oleh DJP, yaitu memiliki NPWP, membayar uang tebusan, melunasi



seluruh tunggakan, melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan, serta menyampaikan SPT PPh terakhir bagi Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan SPT PPh. Jadi model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini seperti dalam gambar 2.1 di bawah ini:

**Gambar 2.1**  
**Model Penelitian**



## 2.6 Penelitian Terdahulu

Untuk membedakan hasil penelitian penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang peneliti gunakan sebagai acuan dalam penelitian ini, antara lain:

Lestari (2017), membahas tentang “Penerapan *Tax amnesty* dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan adanya fasilitas penghapusan sanksi pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi”. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Kepatuhan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak diukur menggunakan persentase penambahan Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar. Kepatuhan pemanfaatan kebijakan *Tax amnesty* diukur menggunakan persentase penambahan Wajib Pajak Orang Pribadi yang memanfaatkan fasilitas penghapusan sanksi pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan *Tax amnesty* memberikan dampak terhadap

kepatuhan pendaftaran. Hal ini terlihat dari pemanfaatan kebijakan *Tax amnesty* dan persentase penambahan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi meningkat dengan jumlah yang besar. Wajib Pajak Orang Pribadi yang memanfaatkan *Tax amnesty* yang selama ini tidak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan pada tahun 2015 dan sebelumnya.

Etivitawati (2017), membahas tentang “Pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan membayar pajak orang pribadi”. Penelitian dilakukan di Kantor DPRD Karanganyar. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan variabel independen adalah *tax amnesty*. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar. Teknik pengambilan *sample* yaitu dengan *Purposive sampling*. Dengan jumlah sampel 43 responden. Penelitian ini menggunakan data primer yaitu kuesioner. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan model analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak orang pribadi.

## **2.7 Perumusan Hipotesis**

Perumusan hipotesis penelitian merupakan langkah ketiga dalam penelitian, setelah peneliti mengemukakan landasan teori dan kerangka berpikir. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2006:51). Jadi hipotesis merupakan jawaban atau kesimpulan

sementara tentang hubungan dua variabel atau lebih atas permasalahan penelitian yang harus diuji secara empiris.

Dalam penelitian ini Kebijakan *Tax amnesty* (X), Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) adalah variabel yang digunakan sebagai hipotesis. Apakah variabel *Tax amnesty* (X) tersebut nantinya akan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

### **2.7.1 Pengaruh Kebijakan *Tax amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

*Tax amnesty* adalah cara yang digunakan oleh pemerintah untuk menarik modal yang disimpan di luar negeri oleh Wajib Pajak baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan ke Indonesia. Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang melaporkan hartanya dan membawa pulang ke Indonesia tidak akan dikenai sanksi tetapi hanya diminta membayar uang tebusan yang besarnya sudah ditentukan oleh pemerintah (Suyanto, 2016). Kebijakan *tax amnesty* bisa dikatakan sebagai sebuah situasi khusus karena kebijakan ini bersifat situasional, terbatas waktu, dan tidak bisa diprediksi kapan lagi akan ditawarkan. Sehingga kebijakan *tax amnesty* ini dapat dikatakan sebagai alternatif untuk melaksanakan kewajiban Wajib Pajak yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak. Dalam TPB dijelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat. Niat dibentuk oleh beberapa faktor, Wajib Pajak yang sadar pajak akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (*behavior beliefs*). Keikutsertaan dalam kebijakan *tax amnesty*, menghasilkan kelompok Wajib Pajak yang merasa program ini memberikan manfaat yang besar. Kebijakan

*tax amnesty* terkait dengan *control belief*. Pengampunan pajak dibuat adalah untuk mendukung agar Wajib Pajak mematuhi peraturan perpajakan (Arum, 2012).

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2017), menunjukkan bahwa penerapan pengampunan pajak dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berkaitan dengan adanya fasilitas penghapusan sanksi pajak. Hasil tersebut juga didukung dengan penelitian Etivitawati (2017) yang membahas pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan membayar pajak orang pribadi. Didukung pula dengan adanya data sekunder yang menunjukkan peningkatan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengikuti kebijakan *tax amnesty* yang terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jederal Pajak Jawa Timur III selama Tahun 2016. Dari 1.366.286 Wajib Pajak Orang Pribadi non UMKM yang terdaftar, sebanyak 10.143 (1,09%) Wajib Pajak Orang Pribadi non UMKM mengikuti kebijakan *tax amnesty* dan dari 72.286 Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM sebanyak 8.913 (17,28%) Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM mengikuti kebijakan *tax amnesty* (Direktorat Jenderal Pajak, 2017). Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti mencoba untuk meneliti:

**H<sub>1</sub> : Kebijakan *Tax amnesty* berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dan berjenis deskriptif. Dikatakan pendekatan kuantitatif karena penelitian ini disajikan dengan angka-angka. Di dalam usulan penelitian, proses, hipotesis, turun ke lapangan, analisa data dan kesimpulan data sampai dengan penulisannya menggunakan aspek pengukuran, perhitungan, rumus dan kepastian data numerik. Hal ini sesuai dengan pendapat (Arikunto 2006: 12) yang mengemukakan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang analisisnya lebih fokus pada data-data numerikal (angka) yang diolah dengan menggunakan metode statistika. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif karena bertujuan membuat deskripsi mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat suatu populasi atau daerah tertentu secara sistematis, faktual dan teliti (Ginting, 2008:55). Dalam penelitian ini digunakan penelitian kuantitatif deskriptif yang menyajikan pembahasan dengan angka dan merangkum sekumpulan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan cepat memberikan informasi dalam bentuk tabel dan gambar. Data yang diperoleh dihitung menggunakan SPSS sehingga menghasilkan angka-angka yang memberikan keterangan mengenai pengaruh kebijakan *tax amnesty* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III Malang. Penarikan kesimpulan pada penelitian ini hanya ditujukan pada kumpulan data yang ada.

#### **3.2 Populasi dan Sampel Penelitian**

Menurut Sugiyono (2012:90) menyatakan bahwa populasi adalah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini pada tahap *real test* yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengikuti kebijakan *tax amnesty* tahun 2016 yang terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III kota Malang. Populasi penelitian ini berjumlah 19.056 Orang Pribadi yang terdiri dari 10.143 Wajib Pajak Orang Pribadi non UMKM dan 8.913 Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang mengikuti kebijakan *tax amnesty* tahun 2016 yang terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III kota Malang.

Pertimbangan yang dilakukan dengan memilih Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengikuti kebijakan *tax amnesty* yang terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak III kota Malang dikarenakan potensi kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi. Terkait dengan kebijakan *tax amnesty*, Wajib Pajak Orang Pribadi di kota Malang mendukung untuk dijadikan populasi. Hal ini dibuktikan dengan adanya kerjasama dengan berbagai instansi berjalan dengan baik. Bahkan, berbagai perbankan dan *stakeholder* pun meminta langsung kepada pihak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III Malang untuk melakukan sosialisasi terkait kebijakan *tax amnesty*. Dengan berbagai sosialisasi, tidak sedikit Wajib Pajak Orang Pribadi yang kemudian tertarik dan melakukan konsultasi. Dilihat dari Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengikuti kebijakan *tax amnesty* di kota Malang dapat dikatakan melebihi target yang ingin dicapai pemerintah. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi non UMKM, penambahan jumlah Wajib Pajak sebesar 1,09% atau

sebanyak 10.143 Wajib Pajak yang mengikuti kebijakan *tax amnesty*, sedangkan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM, peningkatan Wajib Pajak sebesar 17,28% atau sebanyak 8.913 Wajib Pajak. Sehingga diharapkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di kota Malang akan terus meningkat seiring dengan pelaksanaan kebijakan *tax amnesty* ini (Deni, 2017).

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Jika populasi yang diteliti sangat besar dan tidak mungkin semua objek pada populasi tersebut diteliti satu persatu, maka cukup diambil sampel dari populasi tersebut (Sugiyono, 2006). Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *non random sample* dengan cara *proportional sampling*. Menurut Sugiono (2006) *non random sample* adalah cara pengambilan sampel yang tidak semua anggota sampel diberi kesempatan untuk dipilih sebagai anggota sampel. Penggunaan *proportional sampling* dilakukan dengan cara mengambil sampel yang memperhatikan pertimbangan unsur-unsur atau kategori dalam populasi penelitian (Sugiyono, 2006). Unsur-unsur atau kategori dalam populasi dalam penelitian ini dideskripsikan pada kuesioner dengan mengklasifikasikan responden berdasarkan pendapatan/tahun dan sejak kapan Wajib Pajak terdaftar. Pada pendapatan/tahun, diberikan dua alternatif jawaban, yaitu kurang dari Pendapatan Tidak Kena Pajak dan lebih dari Pendapatan Tidak Kena Pajak. Kategori yang dipilih sebagai sampel adalah untuk pendapatan/tahun yang lebih dari Pendapatan Tidak Kena Pajak karena untuk pendapatan yang melebihi Pendapatan Tidak Kena Pajak maka Wajib Pajak harus memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan kepatuhan sebagai Wajib Pajak.

Selanjutnya untuk sejak kapan Wajib Pajak Terdaftar juga diberikan dua alternatif jawaban, yaitu sebelum tahun 2016 dan setelah tahun 2016. Untuk sampel penelitian, digunakan data Wajib Pajak yang terdaftar setelah tahun 2016 atau saat kebijakan *tax amnesty* berlangsung. Sehingga dapat diketahui, apakah kebijakan *tax amnesty* ini berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak untuk ke depannya. Sampel dalam penelitian ini yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengikuti kebijakan *tax amnesty* tahun 2016 yang terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III kota Malang. Sampel penelitian pada tahap *real test* ini berjumlah 100 Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengikuti kebijakan *tax amnesty* tahun 2016 yang terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III kota Malang dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dijadikan sampel *real test* ini bukanlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang dijadikan sampel untuk *pilot test*. Mengikuti usulan Sekaran (2006:160) dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 karena ukuran sampel ini tepat untuk kebanyakan penelitian.

Banyak rumus pengambilan sampel penelitian yang dapat digunakan untuk menentukan jumlah sampel penelitian. Pada prinsipnya penggunaan rumus-rumus penarikan sample penelitian digunakan untuk mempermudah teknis penelitian.

Dalam penelitian ini digunakan rumus Slovin untuk menentukan jumlah sampel, yaitu sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$



Dimana:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = persen kelonggaran ketidaktelitian yang dapat ditoleransi (10%)

Perhitungan jumlah sampel:

$$n = \frac{19.056}{1+19.056(0,1)^2}$$

$$n = 99,47 \text{ (dibulatkan menjadi 100)}$$

Berdasarkan rumus di atas, peneliti akan melakukan penyebaran sejumlah 100 kuesioner untuk *pilot test* kepada Wajib Pajak yang mengikuti kebijakan *tax amnesty* yang terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III kota Malang dan 100 kuesioner untuk *real test* kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengikuti kebijakan *tax amnesty* yang terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III kota Malang.

### **3.3 Data Penelitian dan Sumbernya**

#### **3.3.1 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

a. Data Primer (*Primary Data*)

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini melalui metode survei dengan menggunakan kuesioner. Metode survei ini terdapat dua teknik pengumpulan data yaitu kuesioner dan observasi (Indiantoro dan Supomo, 2012:152). Kuesioner adalah rumusan seperangkat pertanyaan tertulis yang mana responden akan mencatat jawaban mereka, biasanya dalam pilihan jawaban yang didefinisikan secara seksama (Sekaran dan Bougie, 2013:147). Peneliti menggunakan kuesioner dari Etivitawati (2017) (**lampiran 1**) yang dikelola secara personal yang dikirim langsung oleh peneliti sebelumnya. Penyebaran kuesioner dilakukan pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengikuti kebijakan *tax amnesty* yang terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III kota Malang. Keuntungannya, peneliti dapat mengumpulkan kembali semua kuesioner dalam kurun waktu relatif singkat karena dibantu oleh dua orang teman dari universitas lain dan peneliti selalu bertanya kepada pihak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III mengenai perkembangan penyebaran kuesioner.

b. Data Sekunder (*Secondary Data*)

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dari pihak lain (Indriantoro dan Supomo, 2004). Data sekunder ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang bersumber dari literatur-literatur, jurnal ilmiah, artikel, masalah serta dari internet yang berkaitan, yaitu:

1. Buku-buku terkait perpajakan di Indonesia, kepatuhan dan metodologi penelitian untuk pembahasan terkait teori yang digunakan dalam penelitian.
2. Publikasi di *website* Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, dan Badan Pusat Statistik yang digunakan untuk mendukung pernyataan dalam penelitian .
3. Jurnal ilmiah terpublikasi terkait dengan *tax amnesty* atau pengampunan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak, pembahasan terkait metodologi penelitian, dan pembahasan penggunaan metode statistik *Statistical Product and Service Solutions* (SPSS), dan pembahasan terkait metodologi penelitian.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah survey. Data yang diperoleh untuk penelitian ini didapatkan melalui satu sumber yaitu data primer. Dalam penelitian ini data didapatkan melalui kuesioner dari para responden pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah mengikuti kebijakan *tax amnesty* yang terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III kota Malang. Dalam penelitian ini, kuesioner dikembangkan dari Etivitawati (2017), karena penelitian

tersebut menggunakan variabel yang sama dengan variabel-variabel yang digunakan oleh peneliti, yaitu kebijakan *tax amnesty*, dan kepatuhan Wajib Pajak. Peneliti melakukan modifikasi terhadap item-item pernyataan kuesioner untuk mengukur variabel kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Tahapan modifikasi tersebut, yaitu:

1. Peneliti memperoleh kuesioner melalui *e-mail* yang dikirim langsung oleh peneliti sebelumnya, yaitu pada peneliti Etivitawati tanggal 24 mei 2017, didapat dari *website* <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/>. (**lampiran 1**)
2. Peneliti mencari dan memilih pernyataan-pernyataan yang sesuai dengan dalam penelitian ini dari kuesioner Etivitawati (2017) (**lampiran 1**).
3. Peneliti memperbaiki kembali item-item pernyataan masing-masing indikator yang menjadi sebuah kuesioner yang utuh (**lampiran 1**) apabila terdapat kesalahan dalam ejaan maupun struktur kata yang kurang tepat.

**Tabel 3.1**  
**Perbaikan Item Kuesioner**

Pernyataan kuesioner	Perbaikan
1. Kebijakan <i>tax amnesty</i> merupakan kebijakan yang baik dan bermanfaat.	1. Kebijakan <i>tax amnesty</i> merupakan kebijakan yang baik dan bermanfaat.
2. Kebijakan <i>tax amnesty</i> membantu untuk repatriasi modal dan aset.	2. Kebijakan <i>tax amnesty</i> membantu untuk repatriasi modal dan aset.

4. Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga akan menghasilkan data kuantitatif. Skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang

tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2006:86). Dalam penelitian ini tanggapan responden diukur dengan menggunakan skala *likert* yaitu dengan memberikan pilihan jawaban untuk satu pertanyaan. Sistem skor yang digunakan dapat dijelaskan pada tabel 3.2 sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Skala Pengukuran**

<b>No.</b>	<b>Jawaban</b>	<b>Kode</b>	<b>Skor</b>
1.	Sangat Setuju	SS	7
2.	Setuju	S	6
3.	Agak Setuju	AS	5
4.	Netral	N	4
5.	Agak Tidak Setuju	ATS	3
6.	Tidak Setuju	TS	2
7.	Sangat Tidak Setuju	STS	1

Sumber: Sugiyono, 2006

Adapun kriteria penilaian pada penelitian ini adalah :

SS : sangat setuju dengan derajat asumsi penilaian sangat baik

S : setuju dengan derajat asumsi penilaian baik

AS : agak setuju dengan derajat asumsi penilaian baik

N : netral derajat asumsi penilaian cukup baik

TS : tidak setuju dengan derajat asumsi penilaian kurang baik

ATS : agak tidak setuju dengan derajat asumsi penilaian kurang baik

STS : sangat tidak setuju dengan derajat asumsi penilaian sangat kurang baik.

Alasan pemilihan penggunaan skala *likert* 7 point yang pertama karena dari skala 3 sampai 11, skala 7 yang paling banyak digunakan (Blerkon, 2009:133). Skala *likert* 9 point atau 13 point akan membuat responden lebih sulit untuk membedakan setiap point skala dan responden sulit dalam mengolah informasi (Hair, 2007:237). Alasan kedua adalah dapat memberikan responden pilihan yang

lebih banyak dan meningkatkan diferensiasi point (Azzara, 2010:100). Sedangkan alasan terakhir, dengan menggunakan skala *likert 7 point*, pemilihan kategori dalam kuesioner akan menjadi lebih spesifik (Mustafa, 2009:147). Selain itu, menurut Busch (1993), skala likert digunakan untuk menilai perilaku subjek terhadap isu-isu sosial dan telah banyak digunakan dalam ilmu keperilakuan. Penelitian ini meneliti pengaruh kebijakan *tax amnesty* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Selanjutnya peneliti melakukan uji validitas dan uji reliabilitas kuesioner melalui *pilot test*. *Pilot test* dilakukan dengan jumlah 100 kuesioner yang disebar kepada non-sampel, yaitu Wajib Pajak yang mengikuti kebijakan *tax amnesty* tahun 2016 yang terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III kota Malang. Peneliti memilih non-sampel ini karena Wajib Pajak tersebut sebagai pelaku yang melaksanakan kewajiban perpajakannya dan memiliki kepatuhan untuk membayar pajak terutang. Jumlah populasi responden *pilot test* adalah 23.693 Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang mengikuti kebijakan *tax amnesty* tahun 2016 yang terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III Malang dan jumlah sampel yang diambil untuk *pilot test* mengacu pada saran Roscoe (dalam Sekaran dan Bougie, 2013:269), yang menyebutkan bahwa jumlah sampel di atas 30 dan kurang dari 500 adalah jumlah yang cocok untuk sebagian besar penelitian. Jumlah sampel yang dipilih sebanyak 100 kuesioner untuk meningkatkan hasil keakuratan.

Jumlah sampel diperoleh dari perhitungan menggunakan rumus Slovin (Tejada dan Punzalan: 2012) dengan tingkat keyakinan 90%, sebagai berikut:

$$n = \frac{23.693}{1+23.693(0,1)^2}$$

$$n = 99,57 \text{ dibulatkan menjadi } 100$$

Kuesioner disebar dengan cara dibagikan secara langsung pada non-sampel penelitian, yaitu Wajib Pajak yang datang ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III Malang. *Pilot test* dilaksanakan selama tiga hari yaitu pada tanggal 10-12 Juni 2017. Peneliti dibantu oleh dua teman dari universitas lain dan peneliti selalu bertanya kepada pihak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III mengenai perkembangan penyebaran kuesioner.

Uji coba kuesioner dilakukan oleh peneliti pada saat *pilot test*. Uji coba dilakukan kepada 100 responden dari 23.693 populasi untuk menguji lebih jauh pemahaman responden terhadap setiap item pertanyaan yang telah dibuat di dalam kuesioner tersebut. Uji coba berupa:

1. Melakukan pengendalian atas kuesioner, yaitu adanya pernyataan negatif pada beberapa item kuesioner. Peneliti memasukkan pernyataan negatif dalam kuesioner kebijakan *tax amnesty* nomor 2 (X2), dan dalam kepatuhan Wajib nomor 4 (Y4).
2. Peneliti melakukan pemeriksaan ulang atas kuesioner yang telah dibagikan kepada non-responden agar tidak terjadi bias dalam pengumpulan data pada penelitian yang sebenarnya. Pernyataan negatif yang ditambahkan untuk mengetahui keseriusan responden dalam menjawab pernyataan kuesioner dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.3**  
**Pertanyaan Negatif Kuesioner**

Indikator	Nomor Pertanyaan	Pertanyaan
Kebijakan <i>tax amnesty</i>	2	Kebijakan <i>tax amnesty</i> seharusnya dilakukan berulang kali
Kepatuhan Wajib Pajak	4	Kebijakan <i>tax amnesty</i> memberikan dampak negatif dalam kepatuhan Wajib Pajak

Setelah penelitian melakukan *pilot test*, selanjutnya peneliti melakukan penyebaran kuesioner dengan metode penyebaran secara langsung pada sampel penelitian yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengikuti kebijakan *tax amnesty* tahun 2016 yang terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III kota Malang. Beberapa tahapan penyebaran kuesioner sebagai berikut:

1. Pada tanggal 24 Mei 2017, peneliti melakukan konfirmasi atas kesanggupan responden yang dilakukan dengan datang secara langsung.
2. Pada hari esoknya, peneliti berangkat ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III dengan membawa surat izin penelitian dari jurusan untuk meminta izin penelitian.
3. Peneliti melakukan izin kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III, dikarenakan setiap mahasiswa yang melakukan penelitian wajib meminta izin melakukan penelitian dengan membawa surat pengantar dari jurusan.
4. Pada tanggal 30 Mei 2017, peneliti mendapatkan jawaban izin penelitian dari Kanwil DJP Jawa Timur III melalui pesan *WhatsApp*.
5. Pada tanggal 10 Juni 2017, peneliti melakukan penyebaran kuesioner dibantu dua teman dari universitas kepada Wajib Pajak.



6. Setelah 3 hari melakukan penyebaran kuesioner sebanyak 100 eksemplar, peneliti mengumpulkan semua data dan rekapitulasi awal terhadap hasil kuesioner yang telah terisi oleh responden.

### **3.5 Defini Operasional dan Operasional Variabel**

Variabel dapat dibedakan menjadi variabel terikat dan variabel bebas. Sugiyono (2006:33) mengemukakan bahwa variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Dalam penelitian ini variabel yang diteliti adalah kebijakan *tax amnesty* (X) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah instrumen yang pernah digunakan dalam penelitian sebelumnya (Etivitawati, 2017). Pengukuran tiap-tiap variabel menggunakan skala *likert 7* point. Berikut operasional tiap-tiap variabel dalam penelitian ini:

1. Kebijakan *Tax amnesty*

Amnesti pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan (Direktorat Jenderal Pajak, 2016).

Sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam ketentuan perpajakan,

dikenal dua macam sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Pengenaan sanksi pidana dikenakan bagi siapapun yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Sedangkan sanksi administrasi biasanya berupa denda. Namun dalam kebijakan *tax amnesty* ini, sanksi administrasi dan sanksi pidana dihapuskan untuk memberikan keringanan bagi Wajib Pajak yang tidak melakukan kewajiban pajaknya agar menjadi patuh serta melaksanakan kewajiban perpajakannya (Direktorat Jenderal Pajak, 2012).

Kebijakan *tax amnesty* dalam penelitian ini diartikan sebagai terobosan kebijakan yang didorong oleh semakin kecilnya kemungkinan untuk menyembunyikan kekayaan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena semakin transparannya sektor keuangan global dan meningkatnya intensitas pertukaran informasi antarnegara. Kebijakan Amnesti Pajak juga tidak akan diberikan secara berkala. Setidaknya, hingga beberapa puluh tahun ke depan, kebijakan Amnesti Pajak tidak akan diberikan lagi.

Variabel kebijakan *tax amnesty* ini menggunakan indikator berdasarkan penelitian terdahulu Etivitawati (2017) dengan item sebagai berikut:

- (1) Manfaat dari kebijakan *tax amnesty*. (Indikator 1)
- (2) Durasi yang diberlakukan untuk kebijakan *tax amnesty*. (Indikator 2)
- (3) Kelompok yang bisa mengikuti kebijakan *tax amnesty*. (Indikator 3)
- (4) Tujuan kebijakan *tax amnesty* secara mikro. (Indikator 4)
- (5) Tujuan kebijakan *tax amnesty* secara makro. (Indikator 5)

Berdasarkan indikator-indikator di atas, maka diuraikan menjadi pernyataan dalam kuesioner sebagai berikut:

- (1) Kebijakan *tax amnesty* merupakan kebijakan yang baik dan bermanfaat.  
(Indikator 1)
- (2) Kebijakan *tax amnesty* seharusnya tidak diterapkan lagi di masa depan.  
(Indikator 2)
- (3) Kebijakan *tax amnesty* dapat diikuti oleh siapa saja yang belum melaporkan seluruh hartanya. (Indikator 3)
- (4) Kebijakan *tax amnesty* membantu untuk repatriasi modal dan aset.  
(Indikator 4)
- (5) Kebijakan *tax amnesty* dapat memberikan kontribusi kepada negara.  
(Indikator 5)

## 2. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2010:138) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat diidentifikasi sebagai keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Suyanto (2016) mengatakan bahwa untuk membangun kepatuhan sukarela dalam membayar pajak pasca *tax amnesty* diharuskan adanya transparansi penggunaan uang pajak serta alokasinya yang tepat sasaran dan berkeadilan. Saat Wajib Pajak melaksanakan kepatuhan formal, belum tentu Wajib Pajak itu memenuhi kepatuhan materiil. Namun apabila Wajib Pajak memenuhi kepatuhan materiil, tentu kepatuhan formal melekat di dalamnya. Indikator dan item-item dari pernyataan variabel kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ini menggunakan indikator berdasarkan penelitian terdahulu Etivitawati (2017) serta Undang-undang *Tax amnesty* Nomor 11 Tahun 2016 pasal

3 ayat (1-5). Indikator variabel kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan jumlah Wajib Pajak dalam mengikuti kebijakan *tax amnesty*.  
(Indikator 1)
2. Memiliki NPWP. (Indikator 2)
3. Peningkatan ketaatan membayar pajak untuk mewujudkan kepatuhan.  
(Indikator 3)
4. Alternatif yang digunakan untuk meningkatkan kepatuhan. (Indikator 4)
5. Kepatuhan Wajib Pajak di masa mendatang. (Indikator 5)

Berdasarkan penjabaran di atas, maka diuraikan menjadi pernyataan dalam kuesioner sebagai berikut:

1. Kebijakan *tax amnesty* dapat menambah jumlah Wajib Pajak baru.  
(Indikator 1)
2. Kebijakan *tax amnesty* membuat masyarakat yang belum memiliki Nomor Pajak Wajib Pajak (NPWP) kini memilikinya. (Indikator 2)
3. Kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat dari peningkatan yang signifikan untuk Wajib Pajak sebelum dilaksanakannya kebijakan *tax amnesty* dan setelah kebijakan *tax amnesty*. (Indikator 3)
4. Kebijakan *tax amnesty* merupakan alternatif untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. (Indikator 4)
5. Kebijakan *tax amnesty* mempengaruhi kepatuhan para Wajib Pajak di masa mendatang. (Indikator 5)

**Tabel 3.4**  
**Variabel dan Indikator-indikator Variabel**

No.	Variabel	Item	Skala
1.	Kebijakan <i>tax amnesty</i> (X)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manfaat dari kebijakan <i>tax amnesty</i>.</li> <li>2. Durasi yang diberlakukan untuk kebijakan <i>tax amnesty</i>.</li> <li>3. Kelompok yang bisa mengikuti kebijakan <i>tax amnesty</i>.</li> <li>4. Tujuan kebijakan <i>tax amnesty</i> secara mikro.</li> <li>5. Tujuan kebijakan <i>tax amnesty</i> secara makro.</li> </ol>	Ordinal
2..	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan jumlah Wajib Pajak dalam mengikuti kebijakan <i>tax amnesty</i>.</li> <li>2. Memiliki NPWP.</li> <li>3. Peningkatan ketaatan membayar pajak untuk mewujudkan kepatuhan.</li> <li>4. Alteratif yang digunakan untuk meningkatkan kepatuhan.</li> <li>5. Kepatuhan Wajib Pajak di masa mendatang.</li> </ol>	Ordinal

### 3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengolah hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh kebijakan *tax amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, menggunakan analisis regresi linier sederhana dengan menggunakan *software SPSS V.24.0 for windows*. Alasan penggunaan *software SPSS V.24.0 for windows* karena mempermudah proses pengolahan data (Sekaran, 2006). *Software SPSS V.24.0 for windows* merupakan sebuah program komputer statistik yang berfungsi membantu memproses data secara tepat dan cepat, serta menghasilkan berbagai output yang dikehendaki oleh pengambil keputusan. *Software SPSS V.24.0 for windows* ini sangat membantu

dalam proses pengolahan data, sehingga hasil olah data yang dicapai juga dapat dipertanggungjawabkan dan terpercaya (Hartono, 2011:5).

Raharjo (2017) menjelaskan analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh satu variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Sebelum data diolah dalam uji analisis regresi linear sederhana dengan SPSS, harus dipastikan data telah lolos dalam syarat kelayakan model regresi linear sederhana, dengan melakukan beberapa tahap sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Sebelum data diuji dengan analisis regresi linier, terlebih dahulu akan diuji dengan uji normalitas, dengan tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak, model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali, 2011:10). Untuk menentukan data berdistribusi normal adalah dengan melihat nilai Sig. pada kolom Kolmogorov-Smirnov<sup>a</sup>. Jika nilai Sig. lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal.

b. Uji Linearitas

Uji Linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Pengujian pada SPSS dengan menggunakan *Test for Linearity* dengan pada taraf signifikansi 0,05. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linear bila signifikansi kurang dari 0,05.

### c. Analisis Regresi Linier Sederhana

Pada analisis regresi linier sederhana ini, sebelumnya akan dicari persamaan regresi linier yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\dot{Y} = a + bX$$

Keterangan:

$\dot{Y}$  = Kepatuhan Wajib Pajak

a = Konstanta

X = Kebijakan tax amnesty

b = Koefisien Regresi

Dimana untuk melakukan proses penghitungan, terlebih dahulu mencari nilai konstan (b) dari Kepatuhan Wajib Pajak dan koefisien regresi (a) dengan rumus:

$$a = \frac{(\sum Y)(\sum X^2) - (\sum X)(\sum XY)}{n(\sum X^2) - (\sum X)^2}$$

$$b = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{n(\sum X^2) - (\sum X)^2}$$

Dimana:

$\dot{Y}$  = variabel dependen (Y)

a = konstanta (nilai Y jika tidak ada X)

b = koefisien regresi (kecenderungan perubahan Y dengan adanya X)

X = variabel independen (X)

n = banyaknya sampel

### 3.7 Pengujian Hipotesis

Untuk suatu media yang digunakan oleh peneliti untuk mengetahui apakah suatu hipotesis atau dugaan sementara atas suatu variabel X terhadap variabel Y ada pengaruh atau tidak ada pengaruh. Pengujian hipotesis terhadap data yang diperoleh akan dianalisis dengan rumus uji f dan uji t. Dari hipotesis yang telah ditetapkan:

H0 : Tidak ada pengaruh antara kebijakan *tax amnesty* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribada pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III Malang.

H1 : Ada pengaruh antara kebijakan *tax amnesty* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribada pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III Malang.

Uji f dalam analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui apakah variabel X (independent) berpengaruh signifikan terhadap variabel Y (dependent). Rumus yang digunakan dalam uji f menurut Sugiyono (2009:91) adalah:

$$F = \frac{JK (\text{Reg}) / k}{JK (\text{S}) / (n - k - 1)}$$

Uji f dalam penelitian ini menggunakan *Software SPSS V.24.0 for windows* dengan data bersumber dari pada hasil penghitungan Anova, kemudian pengujian dilakukan dengan menggunakan  $f_{\text{hitung}}$  dan  $f_{\text{tabel}}$  dengan tingkat signifikansi 0,05.

Sedangkan untuk pengujian dalam uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh signifikan antara variabel X dan variabel Y dengan cara pengujian sepihak dengan



tingkat signifikansi 0,05. Adapun rumusan uji t ini menurut Sugiyono (2009:184) adalah sebagai berikut:

$$t = \frac{B_i}{S_{b_i}}$$

Penerapan uji ini dilakukan dengan menggunakan bantuan *Software SPSS V.24.0 for windows*. Data hasil uji t bersumber dari perhitungan tabel One-Sample Test yang kemudian hasil tersebut akan diperbandingkan antara  $t_{hitung}$  dan  $t_{tabel}$  untuk menemukan perbandingan hasil signifikansinya. Dengan demikian, hipotesis dari penelitian ini akan menghasilkan data yang valid dan teruji secara statistik. Maka kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengujian regresi linier, jika nilai Sig. kurang dari 0,05 maka hipotesis H1 diterima dan menolak H0.
2. Berdasarkan hasil pengujian regresi linier, jika nilai Sig lebih dari 0,05 maka hipotesis H0 diterima dan menolak H1.
3. Berdasarkan uji t, Jika  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  maka H1 diterima dan H0 ditolak.
4. Berdasarkan uji t, Jika  $t_{hitung}$  lebih kecil dari  $t_{tabel}$  maka H0 diterima dan H1 ditolak.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Analisis Hasil *Pilot Test*

Sebelum menyebarkan kuesioner penelitian yang telah disusun kepada responden penelitian yang sebenarnya, peneliti melakukan *pilot test* dengan tujuan untuk menguji validitas dan reliabilitas pernyataan-pernyataan pada kuesioner. Uji validitas dan reliabilitas pada *pilot test* melibatkan Wajib Pajak yang mengikuti kebijakan *tax amnesty* tahun 2016 yang terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III Malang. Jumlah non-sampel penelitian menggunakan perhitungan rumus Slovin, dengan jumlah 100 orang. Kuesioner penelitian disebarkan kepada 100 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III Malang secara acak. Kuesioner yang kembali adalah sejumlah 100 buah kuesioner dan semua kuesioner dapat digunakan untuk uji *pilot test*. Berikut ini tingkat pengembalian kuesioner disajikan pada tabel 4.1 sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Tingkat Pengembalian Kuesioer *Pilot Test***

No.	Keterangan	Jumlah	Presentase
1.	Jumlah kuesioner yang disebar	100	100%
2.	Jumlah kuesioner yang tidak kembali	0	0
3.	Jumlah kuesioner yang tidak dapat diolah	0	0
4.	Jumlah kuesioner yang dapat diolah	100	100%

Sumber: Data Primer, diolah, 2017

Uji validitas dan reliabilitas kuisioner diperlukan untuk memastikan bahwa kuisioner yang digunakan dalam penelitian mampu mengukur variabel penelitian

dengan baik. Suatu instrument dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan mengungkapkan data dari variable yang diteliti secara tepat.

**Tabel 4.2**  
**Hasil Pengujian Validitas sebelum Modifikasi (*Pilot Test*)**

<i>Item-total Statistics</i>				
	<i>Scale Mean if Item Deleted</i>	<i>Scale Variance if Item Deleted</i>	<i>Corrected Item-Total Correlation</i>	<i>Alpha if Item Deleted</i>
X1	28.0300	11.9688	.6965	.7627
X2	31.3200	16.0178	.0729	.8948
X3	27.9600	11.9984	.7373	.7548
X4	28.0200	12.2016	.7165	.7601
X5	27.9700	12.1304	.6835	.7660
X6	27.9500	12.2298	.7154	.7605
Y1	28.3100	12.3373	.7583	.7706
Y2	28.4000	12.9293	.6153	.7989
Y3	28.4800	12.6562	.6762	.7867
Y4	31.0500	15.4419	.0221	.8728
Y5	28.5300	12.3324	.6395	.7935
Y6	28.5300	11.7062	.7360	.7713

Pada tabel 4.2 yang dibaca adalah pada kolom *Corrected Item-Total Correlation*. Hasil validitas program *Software SPSS V.24.0 for windows* ditunjukkan dengan membandingkan  $r_{hitung}$  dengan nilai signifikan 0.05. Item kuesioner dikatakan valid jika nilai  $r_{hitung}$  lebih besar dari nilai  $r_{tabel}$ ,  $r_{tabel}$  dapat dilihat pada tabel r statistik (lampiran 2), dimana nilai  $df=N-2$ , sehingga perhitungan menggunakan  $N=100$  dan jika mengikuti rumus maka  $df=100-2=98$ . Dengan melihat tabel r statistik pada  $df=98$ , jika nilai itemnya lebih kecil dari 0,1966 maka item tersebut tidak valid dan sebaiknya dihapus untuk hasil penelitian yang lebih baik.

Hasil yang mempunyai *Corrected Item-Total Correlation* di bawah nilai  $r_{tabel}$  pada tabel 4.2 yaitu X2 dan Y4 (lampiran 3), sehingga dapat dikatakan pernyataan

X2 dan Y4 dikategorikan tidak valid. Oleh karena *Corrected Item-Total Correlation* belum memenuhi syarat untuk dikatakan valid, maka pertanyaan yang tidak valid harus dihapus. Pengujian dilakukan kembali dengan menghilangkan pertanyaan yang tidak valid. Maka diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Hasil Pengujian Validitas Setelah Modifikasi**

*Item-total Statistics*

	<i>Scale Mean if Item Deleted</i>	<i>Scale Variance if Item Deleted</i>	<i>Corrected Item-Total Correlation</i>	<i>Alpha if Item Deleted</i>
X1	25.1000	10.4545	.7152	.8780
X3	25.0300	10.4738	.7593	.8678
X4	25.0900	10.6484	.7416	.8718
X5	25.0400	10.4428	.7336	.8736
X6	25.0200	10.5855	.7586	.8682
Y1	28.3100	12.3373	.7583	.8314
Y2	28.4000	12.9293	.6153	.8567
Y3	28.4800	12.6562	.6762	.8455
Y5	28.5300	12.3324	.6395	.8594
Y6	28.5300	11.7062	.7360	.8354

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, setelah item kuesioner yang tidak valid dihapus, maka semua pertanyaan dalam indikator variabel mempunyai nilai  $r_{hitung}$  yang lebih besar dari  $r_{tabel}$ . Dengan demikian, berarti semua variabel telah memenuhi syarat untuk dinyatakan valid.

Setelah dilakukan uji validitas, maka selanjutnya dilakukan uji reliabilitas yang didasarkan pada nilai *Alpha* yang nilainya harus lebih besar dari 0,6. Menurut Ghazali (2011), pengujian statistik, instrumen dikatakan reliabel untuk mengukur variabel bila memiliki nilai *Alpha* lebih besar dari 0,60. Tingkat reliabilitas pada umumnya dapat diterima pada nilai sebesar 0,60. Test yang reliabilitasnya di bawah 0,60 dianggap tidak reliabel. Uji reliabilitas digunakan untuk menguji sejauh mana keandalan suatu alat pengukur untuk dapat digunakan lagi untuk penelitian yang

sama. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan rumus *Alpha* pada program *Software SPSS V.24.0 for windows* yang ditunjukkan oleh besarnya nilai *Alpha* ( $\alpha$ ). Hasil pengujian reliabilitas untuk masing-masing variabel dalam penelitian ini yang dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut:

**Tabel 4.4**  
**Hasil Pengujian Reliabilitas**

<i>Reliability Coefficient</i>	
<i>N of Cases = 100.0</i>	<i>N of item = 5</i>
<i>Alpha</i>	<i>.8728</i>

Hasil uji reliabilitas tersebut menunjukkan koefisien *Alpha* yang cukup besar dan di atas 0,60 sebagai syarat variabel di dalam penelitian bisa dikatakan reliabel, yaitu 0,8728 sehingga dapat dikatakan konsep pengukur masing-masing variabel dari kuisioner adalah reliabel dan untuk selanjutnya item-item pada masing-masing konsep variabel tersebut layak digunakan sebagai alat ukur.

## **4.2 Latar Belakang Institusional Obyek Penelitian**

### **4.2.1 Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan penyebaran kuesioner sejumlah 100 kuesioner, dengan objek penelitian adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengikuti kebijakan *tax amnesty* tahun 2016 yang terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III Malang yang beralamat di Jalan Letjen S. Parman Nomor 100 Malang. Sampel diambil dengan metode *proportional sampling*, yaitu dilakukan dengan cara mengambil sampel yang memperhatikan pertimbangan unsur-unsur atau kategori dalam populasi penelitian. Penyebaran kuesioner dilakukan oleh pihak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III Malang yang dilaksanakan mulai dari 24-31 Mei 2017. Jumlah

keseluruhan kuesioner yang dibagikan adalah 100 kuesioner dan semua kuesioner kembali kepada peneliti. Setelah dilakukan pemeriksaan, semua lembar kuesioner dapat digunakan. Dengan demikian, tingkat pengembalian kuesioner 100%, dan jumlah kuesioner yang dapat diolah sebanyak 100 lembar atau 100% dari total kuesioner yang disebar. Sivo, Saunders, Chang & Jiang (2006) menyatakan bahwa standar pengembali kuesioner biasanya antara 70% sampai 80% dianggap sangat baik. Jumlah sampel dan tingkat pengembalian dapat dilihat pada tabel 4.5 di bawah ini:

**Tabel 4.5**  
**Tingkat Pengembalian Kuesioner**

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1.	Jumlah kuesioer yang disebar	100	100%
2.	Jumlah kuesioner yang tidak kembali	0	0%
3.	Jumlah kuesioner yang tidak dapat diolah	0	0%
4.	Tingkat pengembalian kuesioner	100	100
5.	Jumlah kuesioner yang diolah	100	100

Sumber: Data Primer, diolah, 2017

#### **4.2.2 Karakteristik Responden**

Karakteristik responden yang diukur dengan skala *likert* yang menunjukkan besarnya frekuensi absolut dan presentase jenis kelamin, usia, pendapatan, pekerjaan, Wajib Pajak. Kuesioner disebar dengan harapan dapat diisi berdasarkan pengetahuan responden, sehingga akan menghasilkan suatu penelitian yang *balance*. Pada karakteristik responden, terdapat 100 responden yang terdiri dari para Wajib Pajak yang dapat mewakili dan menjadi responden.

Data mengenai karakteristik responden ditampilkan pada tabel 4.6 di bawah ini:

**Tabel 4.6**  
**Data Statistik Responden**

Karakteristik	Deskripsi	Jumlah	Persentase (%)
Jenis kelamin	Jumlah responden	100	100%
	Pria	76	76%
	Wanita	24	24%
Usia	Jumlah responden	100	100%
	<25 tahun	15	15%
	25-50 tahun	69	69%
	>50 tahun	16	16%
Pendapatan	Jumlah responden	100	100%
	Sampai 50 juta	11	11%
	50-250 juta	63	63%
	250 - 500 juta	19	19%
	Di atas 500 juta	7	7%
Pekerjaan	Jumlah responden	100	100%
	Swasta	10	10%
	Wiraswasta	60	60%
	PNS	21	21%
	Lain-lain	9	9%
Wajib Pajak	Jumlah responden	100	100%
	Orang Pribadi	100	100%


Sumber: Data Primer, diolah, 2017

Tabel 4.6 di atas menjelaskan mengenai data responden dilihat dari jenis kelamin, usia, pendapatan, pekerjaan, Wajib Pajak yang menjelaskan identitas Wajib Pajak badan yang terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III Malang.

Gambar 4.1 merupakan penjelasan mengenai data responden berdasarkan jenis kelamin, disajikan dalam gambar grafik sebagai berikut:

**Gambar 4.1**

### Data Statistik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin




Sumber: data primer, diolah 2017

Berdasarkan gambar 4.1 tersebut dapat dilihat bahwa dari 100 orang responden, jumlah responden yang merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III Malang yaitu pria sebanyak 76 orang atau 76% sedangkan jumlah responden wanita berjumlah 24 orang atau 24%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengikuti kebijakan *tax amnesty* yang terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III Malang adalah berjenis kelamin pria.

### Gambar 4.2 Data Statistik Responden Berdasarkan Umur






Sumber: Data Primer, diolah, 2017

Berdasarkan gambar 4.2 tersebut dapat dilihat bahwa dari 100 orang responden, jumlah responden berumur kurang dari 25 tahun sebanyak 15 orang atau 15%, jumlah responden berumur 26-50 tahun berjumlah 69 orang atau 69% dan jumlah responden berumur lebih dari 50 tahun berjumlah 16 orang atau 16%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengikuti kebijakan *tax amnesty* yang terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III Malang mayoritas berumur 26-50 tahun.


**Gambar 4.3**  
**Data Statistik Responden Berdasarkan Pendapatan Tahunan**



Sumber: Data Primer, diolah, 2017

Berdasarkan gambar 4.3 tersebut dapat dilihat bahwa dari 100 orang responden, jumlah responden dengan pendapatan pertahun sampai dengan 50 juta berjumlah 11 orang atau 11%, 50-250 juta berjumlah 63 orang atau 63%, 250-500 juta berjumlah 19 orang atau 19%, dan di atas 500 juta berjumlah 7 orang atau 7%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak Orag Pribadi yang mengikuti kebijakan *tax amnesty* terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III Malang mayoritas berdasarkan pendapatan pertahun adalah 50-250 juta.

**Gambar 4.4**  
**Data Statistik Responden Berdasarkan Pekerjaan**




Sumber: Data Primer, diolah, 2017

Berdasarkan gambar 4.4 tersebut dapat dilihat bahwa dari 100 orang responden, jumlah responden berdasarkan pekerjaan yaitu swasta berjumlah 10 orang atau 10%, wiraswasta berjumlah 50 orang atau 50%, PNS berjumlah 31 orang atau 31% dan lainnya berjumlah 9 orang atau 9%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengikuti kebijakan *tax amnesty* yang terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III Malang berdasarkan pekerjaan di dominasi oleh Wiraswasta.

**Gambar 4.5**

### Data Statistik Responden Berdasarkan Wajib Pajak



Sumber: Data Primer, diolah, 2017

Berdasarkan gambar 4.5 tersebut dapat dilihat bahwa dari 100 orang responden, jumlah responden berdasarkan jenis Wajib Pajak, semua adalah Wajib Pajak Orang Pribadi atau 100%.

### 4.3 Deskripsi Data

Penyajian gambaran dari masing-masing variabel yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan. Adapun variabel bebas (X) adalah kebijakan *tax amnesty* dan variabel terikat (Y) adalah kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Data sebenarnya dalam penelitian ini disajikan dahulu kemudian dilanjutkan penyajian data distribusi frekuensi.

#### 4.3.1 Deskripsi Variabel Kebijakan *Tax amnesty* (X)

Data tentang kebijakan *tax amnesty* diperoleh dari hasil kuesioer yang telah disebar peneliti kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengikuti kebijakan *tax amnesty* tahun 2016 yang terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III Malang. Skor tertinggi untuk variabel kebijakan *tax amnesty* adalah

35 dan skor terendah adalah 5. Masing-masing pertanyaan diukur dengan skor 1 sampai dengan 7 sehingga diperoleh nilai harapan terendah 5 dan tertinggi 35.

Data distribusi frekuensi kebijakan *tax amnesty* (X) dapat dilihat pada tabel 4.7 sebagai berikut:

**Tabel 4.7**  
**Frekuensi Data Kebijakan *Tax amnesty***

No.	Klasifikasi	Indikator					Persentase
		1	2	3	4	5	
1.	Sangat setuju	44	47	43	47	47	45,6%
2.	Setuju	45	45	46	45	46	45,4%
3.	Agak setuju	6	3	6	6	2	4%
4.	Netral	0	1	2	2	0	0,6%
5.	Agak tidak setuju	4	3	2	2	5	3,6%
6.	Tidak setuju	1	1	1	1	0	0,8%
7.	Sangat tidak setuju	0	0	0	0	0	0%

Sumber: Data Primer, diolah, 2017

Dari 100 responden, terdapat 45% responden dengan jawaban sangat setuju, 45,4% responden dengan jawaban setuju, 4% responden dengan jawaban agak setuju, 0,6% responden dengan jawaban netral, 3,6% responden dengan jawaban agak tidak setuju, 0,8% responden dengan jawaban tidak setuju, namun tidak ada responden dengan jawaban sangat tidak setuju.

#### **4.3.2 Diskripsi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)**

Data tentang kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) diperoleh dari hasil kuesioner yang telah disebar peneliti kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengikuti kebijakan *tax amnesty tax amnesty* yang terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III Malang. Skor tertinggi untuk variabel kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah 35 dan skor terendah adalah 5. Masing-masing pertanyaan diukur dengan skor 1 sampai dengan 7 sehingga

diperoleh nilai harapan terendah 5 dan tertinggi 35. Data distribusi frekuensi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi(Y) dapat dilihat pada tabel 4.8 di bawah ini:

**Tabel 4.8**  
**Frekuensi Data Kepatuhan Wajib Pajak**

No.	Klasifikasi	Indikator					Persentase
		1	2	3	4	5	
1.	Sangat setuju	50	45	40	41	42	43,6%
2.	Setuju	44	46	47	43	41	44,2%
3.	Agak setuju	1	4	8	9	10	6,4%
4.	Netral	2	0	1	3	3	1,8%
5.	Agak tidak setuju	2	5	4	3	3	3,4%
6.	Tidak setuju	1	0	0	1	1	0,6%
7.	Sangat tidak setuju	0	0	0	0	0	0%

Sumber: Data Primer, diolah, 2017

Dari 100 responden, terdapat 43% responden dengan jawaban sangat setuju, 44,2% responden dengan jawaban setuju, 6,4 responden dengan jawaban agak setuju, 1,8% responden dengan jawaban netral, 3,4% responden dengan jawaban agak tidak setuju, 0,6% orang dengan jawaban tidak setuju, namun tidak ada responden dengan jawaban sangat tidak setuju.

#### 4.4 Deskriptif Jawaban Responden

Analisis statistik jawaban responden bertujuan untuk mengetahui gambaran responden mengenai jawaban terhadap pernyataan-pernyataan yang ada di dalam kuesioner. Analisis deskriptif jawaban responden berdasarkan skala dan indikator-indikator yang digunakan di kuesioner. Skala *likert* yang digunakan pada kuesioner peneliti ini, tanggapan responden digambarkan melalui angka 1 sampai 7 dengan penjelasan sangat setuju, setuju, agak setuju, netral, agak tidak setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Analisis deskriptif jawaban responden dapat dilihat melalui nilai *mean* untuk mengetahui rata-rata jawaban responden dalam penelitian ini.

Analisis deskriptif jawaban responden disajikan berdasarkan tabel 4.9 sebagai berikut ini:

**Tabel 4.9**  
**Statistik Deskriptif Variabel**

<b>Variabel</b>	<b>Mean</b>
Kebijakan <i>tax amnesty</i>	6.264
Kepatuhan Wajib Pajak	6.210

Sumber: Data Primer, diolah, 2017

**Variabel Kebijakan *Tax amnesty*.** Tabel 4.9 menunjukkan jawaban responden adalah rata-rata 6 dari 7 skala. Hal ini berarti responden memiliki persepsi baik mengenai kebijakan *tax amnesty*.

**Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.** Tabel 4.9 menunjukkan jawaban responden adalah rata-rata 6 dari 7 skala. Hal ini berarti responden memahami bahwa kebijakan *tax amnesty* merupakan kebijakan yang baik dan bermanfaat serta dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

#### **4.5 Uji Asumsi Dasar**

##### **4.5.1 Uji Normalitas**

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji One sample Kolmogrov-smirnov dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05. Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 5% atau 0,05.

**Tabel 4.10**  
**Uji Normalitas**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Kebijakan Tax Amnesty	Kepatuhan Wajib Pajak
N		100	100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	31.32	31.05
	Std. Deviation	4.002	3.930
Most Extreme Differences	Absolute	.368	.295
	Positive	.222	.196
	Negative	-.368	-.295
Kolmogorov-Smirnov Z		.509	.545
Asymp. Sig. (2-tailed)		.958	.928

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Dari tabel 4.10 One sample Kolmogorov-smirnov diperoleh angka probabilitas atau *Asymp. Sig. (2-tailed)*. Nilai ini dibandingkan dengan 0,05 atau menggunakan taraf signifikansi 5%. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas, menggunakan pedoman sebagai berikut:

1. Nilai Sig. atau signifikansi atau nilai probabilitas  $< 0,05$ , maka distribusi data adalah tidak normal.
2. Nilai Sig. atau signifikansi atau nilai probabilitas  $> 0,05$ , maka distribusi data adalah normal.

**Tabel 4.11**  
**Keputusan Uji Normalitas Data**

Nama variabel	Nilai <i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	Taraf signifikansi	Keputusan
Kebijakan <i>tax amnesty</i>	.958	0,05	Normal
Kepatuhan Wajib Pajak	.928	0,05	Normal

Sumber: Tabel 4.8



## 4.5.2 Uji Linearitas

Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linier atau tidak secara signifikan. Uji linieritas dilakukan dengan pengujian pada SPSS dengan menggunakan *test for linearity* pada taraf signifikan 0,05. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linear bila signifikansi (*linearity*) kurang dari 0,05.

**Tabel 4.12**  
**Uji Linearitas**

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kepatuhan Wajib Pajak * Kebijakan Tax Amnesty	Between Groups	(Combined)	130.954	9	14.504	5.974	.060
		Linearity	1165.352	1	1165.352	478.447	.000
		Deviation from Linearity	14.419	8	1.802	.740	.187
		Within Groups	219.213	90	2.436		
Total			1528.750	99			

Dari tabel 4.12 output di atas, diperoleh nilai signifikansi = 0,000 lebih kecil dari 0,05, karena signifikansi kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa antara variable kebijakan *tax amnesty* dan kepatuhan Wajib Pajak terdapat hubungan linear secara signifikan.

## 4.6 Uji Hipotesis

### 4.6.1 Regresi Linear Sederhana

Analisis Regresi Linier Sederhana adalah hubungan secara linier antara satu variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Analisa ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel.

**Tabel 4.13**  
**Uji Regresi Linear Sederhana**

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.873 <sup>a</sup>	.762	.760	1.926

a. Predictors: (Constant), Kebijakan Tax Amnesty

Nilai R pada tabel 4.13 merupakan simbol dari koefisien. Pada tabel diatas nilai kolerasi adalah 0,857. Nilai ini dapat diinterpretasikan bahwa hubungan kedua variabel penelitian berada pada kategori baik. Melalui tabel diatas juga diperoleh nilai *R Square* atau koefisien Determinasi (KD) yang menunjukkan seberapa bagus model regresi yang dibentuk oleh interaksi variabel bebas dan variabel terikat. Nilai KD yang diperoleh adalah 76,2%. Sehingga dapat ditafsirkan bahwa variabel X memiliki pengaruh kontribusi sebesar 76,2% terhadap variabel Y.

**Tabel 4.14**  
**Uji Nilai Signifikan**

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1165.352	1	1165.352	314.268	.000 <sup>a</sup>
	Residual	363.398	98	3.708		
	Total	1528.750	99			

a. Predictors: (Constant), Kebijakan Tax Amnesty

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 4.14 uji nilai signifikansi diatas, digunakan untuk menentukan taraf signifikansi atau linieritas dari regresi. Kriteria dapat ditentukan berdasarkan uji nilai signifikansi (Sig), dengan ketentuan jika nilai Sig < 0,05. Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai Sig. = 0,00, berarti Sig. < dari kriteria signifikan (0,05). Dengan demikian model persamaan regresi berdasarkan data penelitian adalah signifikan, atau model persamaan regresi memenuhi kriteria.

**Tabel 4.15**  
**Koefisien Regresi Sederhana**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.201	1.527		2.751	.007
	Kebijakan Tax Amnesty	.857	.048	.873	17.728	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penghitungan koefisien regresi sederhana pada tabel 4.15 di atas memperlihatkan nilai koefisien konstanta adalah sebesar 4.201 koefisien variabel bebas (X) adalah sebesar 0,857. Sehingga diperoleh persamaan regresi  $Y=4.201+0,857X$ . Secara matematis, nilai konstanta ini menyatakan bahwa pada saat kebijakan *tax amnesty* 0, maka kewajiban Wajib Pajak memiliki nilai 4.201.

Selanjutnya nilai positif (0,857) yang terdapat pada koefisien regresi variabel bebas (kebijakan *tax amnesty*) menggambarkan bahwa arah hubungan antara variabel bebas (kebijakan *tax amnesty*) dengan variabel terikat (kepatuhan Wajib Pajak) adalah searah, dimana setiap kenaikan satu-satuan variabel kebijakan *tax amnesty* akan menyebabkan kenaikan kepatuhan Wajib Pajak 0,857.

#### 4.6.2. Perumusan Hipotesis

H0 : Tidak ada pengaruh antara kebijakan *tax amnesty* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribada pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III Malang.

H1 : Ada pengaruh antara kebijakan *tax amnesty* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribada pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III Malang.

#### 4.6.3 Penetapan Kriteria

Besarnya nilai  $t_{tabel}$  (lampiran 4) untuk taraf signifikan 5%  $db=98$  ( $db=N-2$  untuk  $N=98$ ) yaitu 1,984. Dengan hasil  $t_{hitung}$  yang ditunjukkan pada tabel 4.16 dibawah ini:

**Tabel 4.16**  
**Uji t**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.201	1.527		2.751	.007
Kebijakan Tax Amnesty	.857	.048	.873	17.728	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil  $t_{hitung}$  diperoleh dengan menggunakan *SPSS 24 for windows* yaitu sebesar 17.728.

#### 4.6.4 Pengambilan Keputusan

Jika  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  maka H1 diterima dan H0 ditolak. Dari hasil perhitungan  $t_{hitung}$  sebesar 17.728, lebih besar dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  ( $db=98$ ) yaitu 1,984 taraf signifikan 5%, jadi  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka H1 diterima dan H0 di tolak untuk pengujian kedua variabel.

#### 4.6.5 Koefisien Determinan ( $R^2$ )

**Tabel 4.17**  
**Koefisien Determinan**

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.873 <sup>a</sup>	.762	.760	1.926

a. Predictors: (Constant), Kebijakan Tax Amnesty

Setelah  $r_{hitung}$  diketahui sebesar 0,857, maka selanjutnya untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y dengan menggunakan koefisien determinan  $R^2$  yang dinyatakan dalam persentase. Hasilnya sebagai berikut :

$$\begin{aligned} R^2 &= (0,857)^2 \times 100\% \\ &= 0,762129 \times 100\% \\ &= 76,2\% \text{ dibulatkan (76\%)} \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan di atas maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh variabel X terhadap Y sebesar 76% dan selebihnya yang 34% dipengaruhi oleh faktor lain.

#### 4.7 Pembahasan

Setelah peneliti melakukan penelitian secara langsung dengan menyebarkan angket yang diajukan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengikuti kebijakan *tax amnesty* yang terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa70 Timur III Malang, dan diisi oleh para responden, maka tujuan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah. Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan di atas diperoleh hasil bahwa variabel (X) kebijakan *tax amnesty* berpengaruh signifikan terhadap variabel (Y) Kepatuhan Wajib Pajak

Orang Pribadi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III Malang. Hal tersebut ditunjukkan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara kebijakan *tax amnesty* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengikuti kebijakan *tax amnesty* yang terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III Malang. Hal ini dibuktikan dengan hasil analisis korelasi *product moment* sebesar 0,857 dibandingkan dengan  $r_{tabel}$  tingkat signifikansi 5%  $N = 100$  sebesar 0,1946. Jadi  $r_{hitung}$  lebih besar dari  $r_{tabel}$ , maka dapat diartikan bahwa hipotesis nol ( $H_0$ ) yaitu tidak ada pengaruh kebijakan *tax amnesty* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III Malang ditolak, dan hipotesis alternatif ( $H_1$ ) yaitu ada pengaruh kebijakan *tax amnesty* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III Malang diterima. Dengan koefisien determinan sebesar 76,2 (dibulatkan menjadi 76%) maka berpengaruh positif, yang berarti jika semakin naik kebijakan *tax amnesty* maka semakin meningkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sedangkan 34% merupakan faktor yang mempengaruhi variabel Y (kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi) dari faktor lain yang tidak diteliti oleh peneliti.

Dari hasil analisis uji t diketahui bahwa ada pengaruh yang signifikan variabel (X) kebijakan *tax amnesty* dan variabel (Y) kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan uji t sebesar 17,728, sedangkan pada tabel  $t_{tabel}$  adalah 1.984 pada taraf signifikansi 5% yang berarti bahwa

H1 diterima yaitu ada pengaruh kebijakan *tax amnesty* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III Malang.. Selain itu juga diperoleh persamaan regresi  $Y=4,201+0,857X$ .

2. Terbukti bahwa terdapat pengaruh antara kebijakan *tax amnesty* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III Malang. Maka untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y dengan menggunakan koefisien determinan  $R^2$  yang dinyatakan dalam persentase sebesar 76,2%.
3. Menurut Undang-undang *Tax amnesty* Nomor 11 Tahun 2016 yang menimbang bahwa kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya masih perlu ditingkatkan karena terdapat harta, baik di dalam maupun di luar negeri yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan, maka untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan perlu menerbitkan kebijakan Pengampunan Pajak. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud di atas, perlu membentuk Undang-undang tentang Pengampunan Pajak.

Dengan demikian Undang-undang ini dapat menjembatani agar harta yang diperoleh dari aktivitas yang tidak dilaporkan dapat diungkapkan secara sukarela sehingga data dan informasi atas harta tersebut masuk ke dalam sistem administrasi perpajakan dan dapat dimanfaatkan untuk pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan di masa yang akan datang.

4. Kebijakan *tax amnesty* juga berpengaruh pada peningkatan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penambahan jumlah Wajib Pajak sejumlah 10.143 Wajib Pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi non UMKM, dan 8.913 Wajib Pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM. Sehingga total peningkatan mencapai 19.056 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi.
5. Menurut *Theory of Planned Behavior* dijelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Teori ini sejalan dengan hasil kuesioner (**lampiran 3**) pada indikator-indikator kebijakan *tax amnesty* yang dapat menjelaskan bahwa Wajib Pajak menyadari bahwa kebijakan *tax amnesty* baik dan bermanfaat karena dapat memberikan kontribusi kepada negara, membantu untuk repatriasi modal, dapat diikuti oleh siapa saja yang belum melaporkan seluruh hartanya, dan tidak diterapkan lagi di masa depan sehingga ini akan menjadi momen untuk pengampunan pajak dan Wajib Pajak akan merasa diuntungkan dengan kebijakan *tax amnesty* ini. Ditunjukkan dengan dominasi jawaban sangat setuju sebanyak 45,6%.

Sedangkan pada indikator-indikator kepatuhan Wajib Pajak dapat menjelaskan bahwa Wajib Pajak menyadari bahwa kebijakan *tax amnesty* dapat menambah jumlah Wajib Pajak baru, membuat masyarakat yang belum memiliki NPWP kini memilikinya, alternatif untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak, dan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak di masa



mendatang. Ditunjukkan dengan dominasi jawaban sangat setuju sebanyak 45,6%.

Hal ini sejalan dengan penelitian Lestari (2017), yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan *Tax amnesty* memberikan dampak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini terlihat dari pemanfaatan kebijakan *Tax amnesty* dan persentase penambahan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi meningkat dengan jumlah yang besar. Wajib Pajak Orang Pribadi memanfaatkan *Tax amnesty* yang selama ini tidak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan pada tahun 2015 dan sebelumnya. Didukung juga dengan penelitian Etivitawati (2017), yang menunjukkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak orang pribadi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan *tax amnesty* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (studi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III Malang). Hasil penelitian yang telah diuraikan secara statistik dengan menggunakan program *SPSS V.24 for windows* dengan responden yang berjumlah 100 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III Malang. Berdasarkan hasil pengolahan data tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Tanggapan responden dalam penelitian ini memahami bahwa kebijakan *tax amnesty* adalah kebijakan yang baik dan bermanfaat. Pelaksanaan kebijakan *tax amnesty* ini dapat mempengaruhi jumlah Wajib Pajak serta kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

#### **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang sekaligus dapat dijadikan arah bagi penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Kebijakan *tax amnesty* berakhir pada bulan Maret 2017, sehingga peneliti harus menunggu waktu yang lama untuk memperoleh data yang dibutuhkan.
2. Data yang diberikan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III Malang hanya jumlah Wajib Pajak yang mengikuti kebijakan *tax amnesty*. Sedangkan untuk wawancara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa

Timur III Malang tidak menyediakan petugas khusus, sehingga harus mencari sendiri narasumber yang dapat dijadikan informan.

### **5.3 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Menambah jumlah variabel independen yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, seperti sikap Wajib Pajak, niat Wajib Pajak, kondisi keuangan, fasilitas perusahaan, iklim organisasi dan lain-lainnya.
2. Penelitian selanjutnya dapat mengklasifikasikan secara rinci mengenai Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan maupun UMKM yang terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III Malang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen. I., 1991. *The Theory of Planned Behaviour*. In: *Organizational Behaviour and Human Decision Process*. Amherst, MA: Elsevier, 50: 179-211.
- Arum, Harjanti Puspa. 2012. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Bawazier, F. 2011. *Reformasi Pajak di Indonesia Tax Reform*. *Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 8 No. 1 April 2011*. 2-4.
- Badan Pusat Statistika. 2016. *Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah), 2007-2017*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/>. Diakses pada: 25 Juli 2017 | jam 19.00.
- Bush, M. 1993. *Using Likert Scales in L2 Research A Reseach Comments*. *A Journal for Teachers of English to Speakers of Other Languages and of Standard Englis as a Second Dialect*, 27(4), 733-735.
- Darussalam. 2016. *Tax amnesty dalam Rangka Rekonsiliasi Nasional (Bagian 1)*. Diakses dari <http://www.ortax.org/>. Diakses pada: 25 Juli 2017 | jam 19.00.
- Deni, Indo. 2017. *Hasil Pajak dari Tax amnesty Malang Raya Hampir 780 miliar, Simak Datanya*. Diakses dari <http://suryamalang.tribunnews.com/>. Diakses pada: 25 Juli 2017 | jam 19.00.
- Devano, S. dan S. Rahayu. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2012. *Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak*. Diakses dari <http://www.pajak.go.id/>. Diakses pada: 25 Juli 2017 | jam 19.00.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2014. *Kriteria Wajib Pajak Patuh*. Diakses dari <https://tanyapajak1.wordpress.com/>. Diakses pada: 25 Juli 2017 | jam 19.00.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2016. *272 Nama Indonesia di Panama Papers Punya NPWP*. Diakses dari <https://m.tempo.co/>. Diakses pada: 25 Juli 2017 | jam 19.00.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2016. *Amnesti Pajak*. Diakses dari [www.pajak.go.id/](http://www.pajak.go.id/). Diakses pada: 25 Juli 2017 | jam 19.00.

- Evitiawati. 2017. *Pengaruh Tax amnesty terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jurnal Ilmiah Uniba Vol. 4, No. 1 April 2017
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ginting, Paham dan Syafrizal Helmi Situmorang. 2008. *Filasafat Ilmu dan Metode Riset*. Medan:Usu Press.
- Gunadi. 2005. *Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Tax Compliance)*. Jurnal Perpajakan Indonesia. Vol.4 No.5. 4-9.
- Gunarto, Hari. 2016. *Menkeu: Tax amnesty bukan “Jebakan Batman”*. Diakses dari <http://www.beritasatu.com/>. Diakses pada: 25 Juli 2017 | jam 19.00.
- Hartono, J. 2007. *Sistem Informasi Keperilakuan*. Yogyakarta: ANDI Indiantoro, N. & Supomo, B. (2004). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi Per 1 Oktober 2004*. Jakarta: Salemba Empat.
- Haryanto, Joko Tri. 2016. *Tax amnesty dan Perpajakan 2016*. Diakses dari <http://www.kemenkeu.go.id/>. Diakses pada 30 Agustus 2017 | jam 20.00.
- Hasan, Iqbal. 2001. *Pokok-Pokok Materi Statistik 2 (Statistik Inferentif)*. Edisi kedua. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Kementerian Keuangan. 2016. *Wawancara Eksklusif Menteri Keuangan Tentang Tax amnesty*. Diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/>. Diakses pada: 25 Juli 2017 | jam 19.00.
- Kementerian Keuangan. 2017. *APBN 2016*. Diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/>. Diakses pada: 25 Juli 2017 | jam 19.00.
- Lestari, Ayu Putri. 2017. *Analisis Penerapan Pengampunan Pajak (Tax amnesty) dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada KPP Pratama Bekasi Tahun 2014-2016)*. Jurnal Ilmiah Universitas Bakrie Vol. 5, No. 6 Mei 2017.
- Lubis, Abu Samman. 2015. *Pengelolaan Sumber Penerimaan Pajak sebagai Sumber Pendanaan Utama dalam Pembangunan*. Diakses dari <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/>. Diakses pada: 25 Juli 2017 | jam 19.00.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Muttaqin, Zainal. 2013. *Tax amnesty di Indonesia*. Refika Aditama.

- Resmi, Siti. 2008. *Perpajakan Teori dan Kasus, Empat*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Santoso, Wahyu. 2008. *Analisis Risiko Ketidapatuhan Wajib Pajak sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Penelitian terhadap Wajib Pajak Badan di Indonesia)*. Jurnal Keuangan Publik Vol. 5, No. 1 Oktober 2008.
- Sari, Elisa Valenta. 2016. *BKF: Pajak Perusahaan Indonesia Tinggi Karena Belum Mapan*. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/>. Diakses pada: 25 Juli 2017 | jam 19.00.
- Sawyer, Lawrence B, Dittenhofer Mortimer A, Scheiner James H. 2006. *Internal Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis, Edisi 4, Buku 1*, Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, U. & Bougie, R. 2013. *Research Method for Business: A Skill-Bulding Approach, 6<sup>th</sup> Edition*. John Wiley & Sons Ltd.: United Kingdom.
- S. R., Soemarso. 2007. *Perpajakan*. Jakarta:Salemba Empat.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto. 2016. *Tax amnesty*. Jurnal Akuntansi Vol. 4 No. 2 Desember 2016. 9-11.
- Waluyo. 2009. *Perpajakan Indonesia Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wicaksono, Bisma Alfa Arif. 2016. *Indikasi Penghindaran Pajak dalam Panama Papers*. Diakses dari <http://s3.amazonaws.com/>. Diakses pada: 25 Juli 2017 | jam 19.00

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1: Kuesioner Penelitian Terdahulu

#### Kuesioner Penelitian

Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i

Perihal : Permohonan Pengisian Kuesioner

Dengan hormat,

Sehubungan dengan survei dalam rangka penulisan skripsi program Sarjana Universitas Brawijaya Malang tentang Analisis Pengaruh Kebijakan *Tax amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi studi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak III Jawa Timur, dengan ini mohon kesediaan Bapak/Ibu Wajib Pajak untuk menjawab seluruh pertanyaan berikut menurut keadaan yang sebenarnya.

Atas kesediaan dan kejujuran Bapak/Ibu Wajib Pajak untuk menjawab seluruh pertanyaan, peneliti ucapkan terima kasih.

Malang, April 2017

Hormat saya,

Peneliti

## Deskripsi Responden

- Nama (\*) :
- Jenis kelamin :  Perempuan  Laki-laki
- Usia :  <25 tahun  25-50 tahun  >50 tahun
- Pendapatan/tahun :  <PTPK  >PTKP
- Sampai dengan 50 juta
- 50 juta sampai dengan 250 juta
- 250 juta sampai dengan 500 juta
- Diatas 500 juta
- Pekerjaan :  Swasta  Wiraswasta  PNS  Lain-lain
- Wajib Pajak :  Badan  Orang Pribadi
- Terdaftar sebagai WP :  Sebelum 2016  Setelah 2016

(\*)boleh tidak diisi

Pilihlah salah satu alternatif jawaban untuk setiap pernyataan berdasarkan pendapat anda dengan memberikan tanda  $\surd$ . Setiap pertanyaan terdiri dari 7 pilihan jawaban:

- SS : Sangat Setuju
- S : Setuju
- AS : Agak Setuju
- N : Netral
- ATS : Agak Tidak Setuju
- TS : Tidak Setuju
- STS : Sangat Tidak Setuju



Kebijakan *Tax amnesty*

No.	Pertanyaan	SS	S	AS	N	ATS	TS	STS
1.	Kebijakan <i>tax amnesty</i> merupakan kebijakan yang baik dan bermanfaat.							
2.	Kebijakan <i>tax amnesty</i> seharusnya tidak diterapkan lagi di masa depan.							
3.	Kebijakan <i>tax amnesty</i> dapat diikuti oleh siapa saja yang belum melaporkan seluruh hartanya.							
4.	Kebijakan <i>tax amnesty</i> membantu untuk repatriasi modal dan aset.							
5.	Kebijakan <i>tax amnesty</i> dapat memberikan kontribusi kepada negara.							

## Kepatuhan Wajib Pajak

No.	Pertanyaan	SS	S	AS	N	ATS	TS	STS
1.	Kebijakan <i>tax amnesty</i> dapat menambah jumlah Wajib Pajak baru.							
2.	Kebijakan <i>tax amnesty</i> membuat masyarakat yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak kini memilikinya.							
3.	Kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat dari peningkatan yang signifikan untuk Wajib Pajak sebelum dilaksanakannya kebijakan <i>tax amnesty</i> dan setelah kebijakan <i>tax amnesty</i> .							
4.	Kebijakan <i>tax amnesty</i> merupakan alternatif untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.							
5.	Kebijakan <i>tax amnesty</i> mempengaruhi kepatuhan para Wajib Pajak di masa mendatang.							

## **Lampiran 2: Kuesioner Penelitian**

### **Kuesioner Penelitian**

Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i

Perihal : Permohonan Pengisian Kuesioner

Dengan hormat,

Sehubungan dengan survei dalam rangka penulisan skripsi program Sarjana Universitas Brawijaya Malang tentang Analisis Pengaruh Kebijakan *Tax amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi studi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak III Jawa Timur, dengan ini mohon kesediaan Bapak/Ibu Wajib Pajak untuk menjawab seluruh pertanyaan berikut menurut keadaan yang sebenarnya.

Atas kesediaan dan kejujuran Bapak/Ibu Wajib Pajak untuk menjawab seluruh pertanyaan, peneliti ucapkan terima kasih.

Malang, April 2017

Hormat saya,

Peneliti

## Deskripsi Responden

- Nama (\*) :
- Jenis kelamin :  Perempuan  Laki-laki
- Usia :  <25 tahun  25-50 tahun  >50 tahun
- Pendapatan/tahun :  <PTPK  >PTKP
- Sampai dengan 50 juta
- 50 juta sampai dengan 250 juta
- 250 juta sampai dengan 500 juta
- Diatas 500 juta
- Pekerjaan :  Swasta  Wiraswasta  PNS  Lain-lain
- Wajib Pajak :  Badan  Orang Pribadi
- Terdaftar sebagai WP :  Sebelum 2016  Setelah 2016

(\*)boleh tidak diisi

Pilihlah salah satu alternatif jawaban untuk setiap pernyataan berdasarkan pendapat anda dengan memberikan tanda  $\surd$

Setiap pertanyaan terdiri dari 7 pilihan jawaban:

- SS : Sangat Setuju
- S : Setuju
- AS : Agak Setuju
- N : Netral
- ATS : Agak Tidak Setuju
- TS : Tidak Setuju
- STS : Sangat Tidak Setuju

Kebijakan *Tax amnesty*

No.	Pertanyaan	SS	S	AS	N	ATS	TS	STS
1.	Kebijakan <i>tax amnesty</i> merupakan kebijakan yang baik dan bermanfaat.							
2.	Kebijakan <i>tax amnesty</i> seharusnya tidak diterapkan lagi di masa depan.							
3.	Kebijakan <i>tax amnesty</i> dapat diikuti oleh siapa saja yang belum melaporkan seluruh hartanya.							
4.	Kebijakan <i>tax amnesty</i> membantu untuk repatriasi modal dan aset.							
5.	Kebijakan <i>tax amnesty</i> dapat memberikan kontribusi kepada negara.							

## Kepatuhan Wajib Pajak

No.	Pertanyaan	SS	S	AS	N	ATS	TS	STS
1.	Kebijakan <i>tax amnesty</i> dapat menambah jumlah Wajib Pajak baru.							
2.	Kebijakan <i>tax amnesty</i> membuat masyarakat yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak kini memilikinya.							
3.	Kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat dari peningkatan yang signifikan untuk Wajib Pajak sebelum dilaksanakannya kebijakan <i>tax amnesty</i> dan setelah kebijakan <i>tax amnesty</i> .							
4.	Kebijakan <i>tax amnesty</i> merupakan alternatif untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.							
5.	Kebijakan <i>tax amnesty</i> mempengaruhi kepatuhan para Wajib Pajak di masa mendatang.							

### Lampiran 3: Hasil Kuesioner

	KTA					KWP				
	X1	X3	X4	X5	X6	Y1	Y2	Y3	Y5	Y6
1	7	7	6	6	7	6	6	6	6	5
2	6	6	5	7	7	6	7	7	7	7
3	7	7	6	6	6	6	6	6	6	6
4	5	6	6	5	7	7	7	7	6	7
5	6	5	6	6	6	7	6	6	6	6
6	6	6	7	6	7	6	6	5	7	5
7	7	6	7	6	7	7	6	6	6	6
8	6	6	6	7	6	7	7	6	7	6
9	7	7	7	7	7	6	6	6	6	6
10	6	7	6	6	6	7	5	7	5	7
11	6	6	7	7	7	6	6	6	6	6
12	6	7	7	6	7	7	6	7	6	7
13	7	6	6	7	6	6	6	6	6	6
14	6	7	7	7	6	7	7	7	7	7
15	7	7	6	6	6	6	7	6	6	6
16	6	6	7	7	7	7	6	5	7	5
17	5	7	7	6	7	6	7	6	6	6
18	6	6	6	7	6	7	6	7	7	7
19	6	7	5	7	7	6	7	6	6	6
20	6	7	6	6	7	7	7	7	5	7
21	7	6	6	6	6	7	6	7	6	7
22	6	6	6	6	7	6	7	5	7	5
23	7	6	7	7	6	7	6	6	6	6
24	6	7	7	7	7	6	7	6	7	6
25	7	7	6	6	6	5	7	7	7	7
26	6	6	7	7	7	6	6	7	5	7
27	5	7	6	7	6	6	6	7	6	7
28	6	7	7	6	7	6	6	6	6	6
29	7	6	7	7	6	7	7	6	7	6
30	6	7	6	6	7	7	7	7	7	7
31	7	6	7	7	6	6	6	6	7	6
32	7	7	6	6	7	7	7	7	6	7
33	5	6	7	7	7	6	7	6	6	6
34	6	7	7	6	6	7	6	7	7	7
35	6	6	6	7	7	7	7	6	6	6
36	7	7	5	6	6	6	6	7	7	7
37	7	6	6	7	5	7	7	5	6	5

38	7	7	6	6	6	6	6	5	7	5
39	6	6	6	7	6	7	7	6	6	6
40	6	7	7	7	6	7	6	7	7	7
41	7	7	7	6	7	6	7	6	5	6
42	6	6	6	7	7	6	6	7	5	7
43	7	7	7	6	6	6	7	6	6	6
44	6	6	6	5	7	7	6	7	7	7
45	7	5	7	6	6	7	7	6	6	6
46	6	6	7	6	7	6	7	7	7	7
47	7	6	6	6	7	7	6	6	6	6
48	5	6	7	7	6	7	7	7	7	7
49	5	7	6	7	7	6	6	6	6	6
50	6	7	7	6	6	7	5	7	7	7
51	7	6	7	7	7	6	6	6	6	6
52	6	7	6	6	7	7	6	7	7	7
53	7	6	5	7	6	6	6	6	6	6
54	6	7	6	7	6	7	7	5	7	5
55	7	7	6	6	6	6	7	6	6	4
56	6	6	6	7	7	7	6	6	7	7
57	7	7	7	6	7	6	7	6	6	6
58	6	6	7	7	6	7	6	7	5	7
59	7	7	6	7	7	6	7	7	4	6
60	6	7	7	6	7	7	7	6	7	7
61	7	6	6	6	6	7	6	7	6	6
62	6	6	7	6	7	6	7	6	7	7
63	7	6	7	7	6	7	6	7	6	6
64	6	7	6	7	6	6	7	7	7	7
65	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3
66	6	6	6	7	6	6	6	7	7	7
67	6	7	7	7	5	6	6	6	6	6
68	6	7	7	6	6	6	6	7	7	5
69	7	6	6	7	6	7	7	7	6	4
70	7	7	7	6	6	7	7	6	7	7
71	2	2	2	2	3	2	3	3	2	2
72	7	7	7	7	7	7	7	6	5	7
73	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3
74	7	7	6	5	7	7	6	7	7	7
75	7	6	5	6	6	7	7	6	6	6
76	6	7	6	6	7	6	6	7	7	7
77	7	6	6	6	7	7	5	7	6	6
78	6	7	6	7	6	6	6	6	7	7

79	7	6	7	7	7	7	6	7	6	6
80	7	7	7	6	6	7	6	6	7	7
81	6	7	6	7	7	6	7	7	6	6
82	6	6	7	6	7	6	7	6	7	5
83	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4
84	7	6	7	7	6	7	7	6	7	7
85	7	5	7	6	6	7	6	7	6	6
86	6	6	6	7	7	6	7	6	5	7
87	7	6	7	6	7	7	7	7	4	6
88	7	6	6	7	6	7	6	6	7	7
89	6	7	7	7	7	6	7	7	6	6
90	7	7	7	6	7	7	6	5	7	7
91	6	6	6	6	6	6	7	6	6	6
92	7	7	7	6	7	7	7	5	7	7
93	6	6	6	7	6	6	5	6	6	6
94	7	7	7	7	7	7	6	6	7	7
95	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3
96	7	6	6	7	6	7	6	6	7	7
97	6	7	5	7	6	6	7	7	6	5
98	7	6	6	6	6	7	7	6	7	6
99	6	7	6	7	7	6	6	7	6	7
100	7	7	6	6	6	7	7	6	5	6

#### Lampiran 4: Pertanyaan Kuesioner Tidak Valid

##### Pertanyaan Negatif Kuesioner

Indikator	Nomor Pertanyaan	Pertanyaan
Kebijakan <i>tax amnesty</i>	2	Kebijakan <i>tax amnesty</i> seharusnya dilakukan berulang kali
Kepatuhan Wajib Pajak	4	Kebijakan <i>tax amnesty</i> memberikan dampak negatif dalam kepatuhan Wajib Pajak

## Lampiran 5: r Tabel

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
51	0.2284	0.2706	0.3188	0.3509	0.4393
52	0.2262	0.2681	0.3158	0.3477	0.4354
53	0.2241	0.2656	0.3129	0.3445	0.4317
54	0.2221	0.2632	0.3102	0.3415	0.4280
55	0.2201	0.2609	0.3074	0.3385	0.4244
56	0.2181	0.2586	0.3048	0.3357	0.4210
57	0.2162	0.2564	0.3022	0.3328	0.4176
58	0.2144	0.2542	0.2997	0.3301	0.4143
59	0.2126	0.2521	0.2972	0.3274	0.4110
60	0.2108	0.2500	0.2948	0.3248	0.4079
61	0.2091	0.2480	0.2925	0.3223	0.4048
62	0.2075	0.2461	0.2902	0.3198	0.4018
63	0.2058	0.2441	0.2880	0.3173	0.3988
64	0.2042	0.2423	0.2858	0.3150	0.3959
65	0.2027	0.2404	0.2837	0.3126	0.3931
66	0.2012	0.2387	0.2816	0.3104	0.3903
67	0.1997	0.2369	0.2796	0.3081	0.3876
68	0.1982	0.2352	0.2776	0.3060	0.3850
69	0.1968	0.2335	0.2756	0.3038	0.3823
70	0.1954	0.2319	0.2737	0.3017	0.3798
71	0.1940	0.2303	0.2718	0.2997	0.3773
72	0.1927	0.2287	0.2700	0.2977	0.3748
73	0.1914	0.2272	0.2682	0.2957	0.3724
74	0.1901	0.2257	0.2664	0.2938	0.3701
75	0.1888	0.2242	0.2647	0.2919	0.3678
76	0.1876	0.2227	0.2630	0.2900	0.3655
77	0.1864	0.2213	0.2613	0.2882	0.3633
78	0.1852	0.2199	0.2597	0.2864	0.3611
79	0.1841	0.2185	0.2581	0.2847	0.3589
80	0.1829	0.2172	0.2565	0.2830	0.3568
81	0.1818	0.2159	0.2550	0.2813	0.3547
82	0.1807	0.2146	0.2535	0.2796	0.3527
83	0.1796	0.2133	0.2520	0.2780	0.3507
84	0.1786	0.2120	0.2505	0.2764	0.3487
85	0.1775	0.2108	0.2491	0.2748	0.3468
86	0.1765	0.2096	0.2477	0.2732	0.3449
87	0.1755	0.2084	0.2463	0.2717	0.3430
88	0.1745	0.2072	0.2449	0.2702	0.3412
89	0.1735	0.2061	0.2435	0.2687	0.3393
90	0.1726	0.2050	0.2422	0.2673	0.3375
91	0.1716	0.2039	0.2409	0.2659	0.3358
92	0.1707	0.2028	0.2396	0.2645	0.3341
93	0.1698	0.2017	0.2384	0.2631	0.3323
94	0.1689	0.2006	0.2371	0.2617	0.3307
95	0.1680	0.1996	0.2359	0.2604	0.3290
96	0.1671	0.1986	0.2347	0.2591	0.3274
97	0.1663	0.1975	0.2335	0.2578	0.3258
98	0.1654	0.1966	0.2324	0.2565	0.3242
99	0.1646	0.1956	0.2312	0.2552	0.3226
100	0.1638	0.1946	0.2301	0.2540	0.3211



Lampiran 6: t Tabel

df \ Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
81	0.67753	1.29209	1.66388	1.98969	2.37327	2.63790	3.19392
82	0.67749	1.29196	1.66365	1.98932	2.37269	2.63712	3.19262
83	0.67746	1.29183	1.66342	1.98896	2.37212	2.63637	3.19135
84	0.67742	1.29171	1.66320	1.98861	2.37156	2.63563	3.19011
85	0.67739	1.29159	1.66298	1.98827	2.37102	2.63491	3.18890
86	0.67735	1.29147	1.66277	1.98793	2.37049	2.63421	3.18772
87	0.67732	1.29136	1.66256	1.98761	2.36998	2.63353	3.18657
88	0.67729	1.29125	1.66235	1.98729	2.36947	2.63286	3.18544
89	0.67726	1.29114	1.66216	1.98698	2.36898	2.63220	3.18434
90	0.67723	1.29103	1.66196	1.98667	2.36850	2.63157	3.18327
91	0.67720	1.29092	1.66177	1.98638	2.36803	2.63094	3.18222
92	0.67717	1.29082	1.66159	1.98609	2.36757	2.63033	3.18119
93	0.67714	1.29072	1.66140	1.98580	2.36712	2.62973	3.18019
94	0.67711	1.29062	1.66123	1.98552	2.36667	2.62915	3.17921
95	0.67708	1.29053	1.66105	1.98525	2.36624	2.62858	3.17825
96	0.67705	1.29043	1.66088	1.98498	2.36582	2.62802	3.17731
97	0.67703	1.29034	1.66071	1.98472	2.36541	2.62747	3.17639
98	0.67700	1.29025	1.66055	1.98447	2.36500	2.62693	3.17549
99	0.67698	1.29016	1.66039	1.98422	2.36461	2.62641	3.17460
100	0.67695	1.29007	1.66023	1.98397	2.36422	2.62589	3.17374
101	0.67693	1.28999	1.66008	1.98373	2.36384	2.62539	3.17289
102	0.67690	1.28991	1.65993	1.98350	2.36346	2.62489	3.17206
103	0.67688	1.28982	1.65978	1.98326	2.36310	2.62441	3.17125
104	0.67686	1.28974	1.65964	1.98304	2.36274	2.62393	3.17045
105	0.67683	1.28967	1.65950	1.98282	2.36239	2.62347	3.16967
106	0.67681	1.28959	1.65936	1.98260	2.36204	2.62301	3.16890
107	0.67679	1.28951	1.65922	1.98238	2.36170	2.62256	3.16815
108	0.67677	1.28944	1.65909	1.98217	2.36137	2.62212	3.16741
109	0.67675	1.28937	1.65895	1.98197	2.36105	2.62169	3.16669
110	0.67673	1.28930	1.65882	1.98177	2.36073	2.62126	3.16598
111	0.67671	1.28922	1.65870	1.98157	2.36041	2.62085	3.16528
112	0.67669	1.28916	1.65857	1.98137	2.36010	2.62044	3.16460
113	0.67667	1.28909	1.65845	1.98118	2.35980	2.62004	3.16392
114	0.67665	1.28902	1.65833	1.98099	2.35950	2.61964	3.16326
115	0.67663	1.28896	1.65821	1.98081	2.35921	2.61926	3.16262
116	0.67661	1.28889	1.65810	1.98063	2.35892	2.61888	3.16198
117	0.67659	1.28883	1.65798	1.98045	2.35864	2.61850	3.16135
118	0.67657	1.28877	1.65787	1.98027	2.35837	2.61814	3.16074
119	0.67656	1.28871	1.65776	1.98010	2.35809	2.61778	3.16013
120	0.67654	1.28865	1.65765	1.97993	2.35782	2.61742	3.15954

**Lampiran 7: Deskripsi Jumlah Wajib Pajak yang Mengikuti *Tax amnesty* yang terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III Malang**

Kelompok Wajib Pajak	WP Terdaftar	Wajib SPT	<i>Tax amnesty</i>		%
			Tebusan	WP	
Badan Non UMKM	98.480	54.510	235,57 M	2.336	4,29%
Badan UMKM	12.625	11.225	11,34 M	2.301	20,50%
OP Non UMKM	1.366.286	932.253	1.494,08 M	10.143	1,09%
OP UMKM	72.286	51.589	190,68 M	8.913	17,28%
<b>Total</b>	<b>1.549.677</b>	<b>1.049.577</b>	<b>1.931,67 M</b>	<b>23.693</b>	<b>2,26%</b>